



## PUTUSAN

Nomor 181/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Hendrik Wonatorey, S.Sos.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Sanggei, 28 September 1951  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Waropen  
Alamat : Kampung Sanggei, Urei Faisei,  
Kabupaten Waropen
2. Nama : **Dorus Wakum, S.Sos.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Biak, 10 April 1972  
Pekerjaan : Aktivis HAM/Aktivis Anti Korupsi  
Alamat : Kampung Uri, Waren, Kabupaten  
Waropen

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010 Nomor Urut 3;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen (Melina K.K. Wonatorei)**, berkedudukan di Jalan Inpres Waren-Urei Faisei, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 25 September 2010 memberikan kuasa kepada i) Yanuar P Wasesa, S.H., M.Si.; dan ii) Martina, S.H., yaitu Advokat pada Law Firm Yanuar P Wasesa beralamat di MT Haryono Square Office Park 1st Floor Room 20, Jalan MT Haryono Kavling 10 Jakarta 13330, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Termohon; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon I**;

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen (Christison B. Mbaubedari)**, berkedudukan di Jalan Inpres Urfas-Waren, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 September 2010 memberikan kuasa kepada i) Rudy Alfonso, S.H.; ii) Misbahuddin Gasma, S.H.; iii) Samsul Huda, S.H.; iv) Daniel Tonapa Masiku, S.H.; v) Dorel Almir, S.H., M.Kn.; dan vi) Heru Widodo, S.H., yaitu Advokat dan Konsultan Hukum pada ND Partnership beralamat di Gedung Palma One Lt. 5 Suite 502, Jakarta 12950, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Termohon; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon II**;

[1.5] 1. Nama : **Drs. Yesaya Buinei, M.M.**  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Merauke, Januari 1961  
 Pekerjaan : PNS  
 Alamat : Kampung Waren I, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen

2. Nama : **Yermias Bisai, S.H.**  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Waroga, 20 April 1973  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Waropen  
 Alamat : Kampung Jardi Saro Waropen, Kabupaten Waropen

Adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010 Nomor Urut 2; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 September 2010, memberikan kuasa kepada i) Sugeng Teguh Santoso, S.H.; dan ii) Rolas Jakson, S.H., yaitu Advokat pada Kantor Hukum Sugeng Teguh Santoso yang beralamat di Jalan Deplu Raya Nomor 15B, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta

Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.6] Membaca permohonan dari para Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;  
 Mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Waropen  
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 17 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 September 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 480/PAN.MK/2010, dan diregistrasi dengan Nomor 181/PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 27 September 2010, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 29 September 2010, menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa KPUD Kabupaten Waropen dalam melaksanakan tugasnya pada saat Pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemungutan Suara, tidak melaksanakan proses pemungutan suara yang sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 dan melaksanakan Pemilihan Umum pada tanggal 25 Agustus 2010. Serta dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di masing-masing TPS, masing-masing saksi dari pasangan calon tidak diberikan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPS, PPD, maupun tingkat KPUD Waropen

Bahwa dalam Rapat Pleno KPUD Waropen tertanggal 3 September 2010 mengenai Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Kirihi dan Rapat Pleno KPUD Waropen tertanggal 15 September 2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara secara menyeluruh untuk tingkat Kabupaten Waropen, telah dilakukan proles keberatan atas nama saksi pasangan calon nomor urut 3, yakni Sdr. Maurits Iwanggin,ST dan juga disaksikan oleh Sdr. Mathias Korisano Ketua PPD Distrik Waropen Bawah yang saat itu hadir sebagai saksi dari KPUD Waropen.

Dijelaskan di dalam UU RI No.12 Tahun 2008 Pasal 97 ayat (6) bahwa PPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara di PPS kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil perhitungan suara di tempat umum.

*Pasal 98 ayat (6) menyatakan PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara di PPK kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil perhitungan suara di tempat umum.*

*Pasal 99 ayat (6) menyatakan KPU kabupaten/kota wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara di KPU kabupaten/kota kepada saksi pasangan calon yang hadir atau menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil perhitungan suara di tempat umum.*

*Dijelaskan di dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (3) bahwa Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :*

*Huruf J: menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara*

*Huruf k: Membuat Berita Acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi. (vide Bukti-P )*

2. Bahwa Ketua dan 4 orang Anggota KPUD Waropen sudah dipecat oleh KPUD Provinsi dan KPU Pusat tetapi tetap melaksanakan Pemilu.  
*Adanya Surat Bupati Waropen dengan Nomor: 961/73/BUP/2010 dengan perihal Pandangan dan Sikap Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja KPUD dan Pengusulan Pergantian Antar Waktu Ketua dan Anggota KPUD Kabupaten Waropen*  
*Ketidakpatuhan Ketua dan 4 orang anggotanya terhadap SK KPU Provinsi Papua Nomor : 60 Tahun 2010 tentang pemberhentian dan pengangkatan antar waktu anggota KPU Kabupaten Waropen*  
*Adanya Informasi berita yang disiarkan baik itu di media RRI Pusat, RRI Serui, dan Koran Lokal maupun Nasional tentang Pemberhentian Ketua dan 4 orang anggota KPUD Waropen.*  
*Hal ini membingungkan dan meresahkan Kandidat maupun Masyarakat Pemilih di Kabupaten Waropen, tetapi kondisi yang demikian tetap saja dilaksanakan Pemilihan Umum oleh KPUD versi Melina KK. Wonatorey,SE.*
3. Dualisme kepemimpinan KPUD Waropen telah merugikan kandidat dan juga membingungkan serta meresahkan masyarakat Waropen.  
*Adanya dualisme Kepemimpinan KPUD Waropen diantara KPUD versi Melina KK Wonatorey,SE dan KPUD versi Soni Mbaubedari,SE ;*  
*KPUD Waropen versi Melina KK. Wonatorey, SE telah melaksanakan Pemilihan Umum pada tanggal 25 Agustus 2010, sementara KPUD Waropen versi Soni Mbaubedari,SE juga baru melaksanakan tahapan awal hingga jadwal dan persiapan kampanye yang telah memasukkan pejabat incumbent sebagai kandidat nomor 7. sesuai dengan amar putusan PTUN Jayapura tertanggal 9 Juli 2010.*
4. Bahwa adanya Konspirasi Politik yang dibangun oleh oknum anggota KPUD Waropen, Ketua PPD Distrik Kirihi dan 4 Anggotanya serta oknum Anggota Nomor Urut 2 atas nama Drs. Yesaya Buinei,MM dan Yermias Bisai,SH dan Kandidat Nomor Urut 1 atas nama Dr (Can). Nehemia Rumayomi,Drs.M.Si dan Oktafianus Edward Tebai
  1. *Oknum Anggota KPUD Waropen alias nama Ronald Worabai,SE. adalah anggota KPUD Waropen yang mana setiap aktivitasnya selalu saja berpihak kepada Kandidat Nomor Urut 2 atas nama Drs. Yesaya Buinei, MM dan Yermias Bisui, SH. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan*

*Pemilihan di Distrik Kirihi dimana Sdr. Ronald Worabai,SE terlibat langsung mempengaruhi masyarakat di dalam salah satu bilik suara dan memerintahkan masyarakat pemilih untuk memilih kandidat nomor urut 2, termasuk melakukan suap kepada Masyarakat.*

- 2. Oknum Anggota DPRD Waropen atas nama Julius Murib adalah salah seorang Anggota DPRD Waropen dari Partai Republikan yang juga melakukan hal yang sama dilakukan oleh Sdr. Ronald Worabai, SE di Distrik Kirihi*
- 3. Suku Besar Maranarauni mengamankan keputusan adat/suku untuk memenangkan kandidat nomor urut 2 atas nama Drs. Yesaya Buinei, MM dan Yermias Bisai, SH .*

*Hal ini dibuktikan dengan adanya ancaman kekerasan oleh Anggota Tim Kerja dari Kandidat Nomor Urut 2 alas nama Drs. Yesaya Buinei, MM dan Yermias Bisai, SH kepada Pendukung dan anggota Pos Kontak Tim Sukses Independen Jendela Kasih milik Kandidat Nomor Urut 3 atas nama Hendrik Wonatorey,S.Sos dan Dorus Wokurn,S.Pd; ancaman yang ditujukan kepada Pendukung maupun anggota Tim Sukses Independen Jendela Kasih, berupa:*

*Ancaman Pemalangan Rumah bagi Anggota Tim Sukses dan Pendukung di Kampung Uri, Kampung Sarafambai, Kampung Waren 11, dan Kampung Sawara Jaya (SP. VI) yang dilakukan oleh Anggota Tim Kerja Kandidat Nomor Urut 2 ; Sdr. Simon Koibai dan apalagi Kepala Desa/Kampung di Kampung Sawara Jaya Sdr. Simunapendi (PNS tetapi juga kepala Desa/Kampung Sahara Jaya)*

*Ancaman Pengusiran dari Tanah Hak Ulayat/Adat yang didiami oleh suku tertentu baik itu non-Papua (Masyarakat Nusantara dan Juga asli Papua). Simon Koibai dan Anthonius Rumboisano*

*Penurunan Spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kampung Saroi dan Kampung Uri yang dilakukan oleh anggota Tim Kerja dari Kandidat Nomor Urut 2; Kampung Saroi dilakukan oleh ..... dan Kampung Uri dilakukan oleh Bpk. Anthonius Rumboisano.*

*Mengusir Masyarakat Pendukung kandidat nomor urut 3 yang akan berjualan di Pasar Waren dimana lingkungan Pasar tersebut adalah kekuasaan salah satu anggota Tim Kerja yang juga adalah seorang anggota*

*Polisi dan Seorang Tokoh Masyarakat Adat Suku Maranarauni yakni Bpk. Anthonius Rumboisano*

*Pasal 78, huruf d; Dalam kampanye dilarang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik*

*Huruf g; Merusak dan/atau menghilangkan alai peraga kampanye pasangan talon lain*

*Pasal 79 ayat (1) Dalam Kampanye, dilarang melibatkan : a. Hakim pada semua peradilan, b. Pejabat BUMN/BUMD, c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, d. Kepala desa*

*Pasal 80: Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan alau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.*

5. Bahwa Oknum Ketua PPD Distrik Kirihi atas Nama Yulens Rum Adanya konspirasi politik antara Kandidat Nomor Urut 1 alas nama Dr (Can) Nehemia Rumayomi, Drs., M.Si dan Oktofianus Edward Tebai dengan Ketua PPD Distrik Kirihi Yulens Rum, melakukan pertemuan di rumah Kandidat Nomor Urut 1, termasuk Ketua DPRD Waropen non aktif Sdr. Hugo Tehay, S.Th. ( Kandidat Nomor Urut 4 ), melalui Kandidat Nomor Urut I Calon Wakil Bupati Oktafianus Edward Tebay yang adalah adik kandung dari Sdr. Hugo Tebay, S.Th. (Ketua DPRD Waropen Non Aktif) dengan adanya konspirasi lalu melakukan Pleno untuk menetapkan hasil suara dari Distrik Kirihi di Gedung DPRD Waropen.
6. Bahwa adanya Mobilisasi Massa pendukung dari Kabupaten Kepulauan Yapen yang dilakukan oleh Tim Kerja Kandidat Nomor Urut 2 atas nama Drs. Yesaya Buinei, MM dan Yermias Bisai, S.H. Mobilisasi massa yang dilakukan oleh Tim Kerja Kandidat Nomor Urut 2 atas nama Drs. Yesaya Buinei, MM dan Yermias Bisai, SH pada saat 25 Agustus 2010, di Kampung Wapoga, dengan mendatangkan masyarakat dari Kabupaten Kepulauan Yapen dari Kampung Ansus sebanyak 40 prang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap penghitungan dan perolehan suara di kampung.
7. Bahwa Adanya permainan *money politic* dan pemberian beras di saat waktu

jeda atau minggu tenang oleh Tim Kerja Kandidat Nomor Urut 2 atas nama Drs. Yesaya Buinei, MM dan Yermias Bisai, SH di Kampung Wapoga, Kampung Otodemo, dan Kampung Bokadaro

Dijelaskan didalam UU 12/2008 Pasal 82 ayat (1) bahwa pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

8. Bahwa Panwaslu Kabupaten Waropen tidak melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya yang diberikan oleh undang-undang. Panwaslu Kabupaten Waropen tidak melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sebagaimana diundangkan dalam UU 22/2007 Pasal 78-83 dan Surat Ketua Bawaslu Nomor 0159/Bawaslu/II/2010 yang ditujukan kepada seluruh ketua Panitia Pengawas Pemilu se-Indonesia tanggal 4 Februari 2010.
9. Bahwa Pengaruh surat Edaran Bupati Waropen terhadap pemilih yang tidak ikut memilih dan mengakibatkan kerugian bagi kandidat dalam perolehan suara.  
Pasal 78 huruf c menyatakan dalam kampanye dilarang menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat. Akibat dari himbuan dan edaran yang disampaikan melalui Media RRI Serui dan Edarannya, ada sekitar 4.000.000-an suara pemilih tetap yang tidak mengikuti pemilihan di Waropen atau tidak menggunakan hak politiknya karena dibawah tekanan *incumbent*.

#### **PETITUM**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah serta membatalkan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Waropen tanggal 15 September 2010 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Waropen
3. Menyatakan tidak sah serta membatalkan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Waropen tanggal 3 September 2010 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Waropen

4. Memerintahkan atasan Termohon dalam hal ini KPU Pusat dan KPUD Provinsi Papua untuk melaksanakan Pemilihan Ulang di Kabupaten Waropen dan segera membentuk Panitia Seleksi Anggota KPUD yang baru untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Waropen, dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Putusan Perkara *a quo* diucapkan.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 sebagai berikut:

1. Bukti P-1
  - a. Berita Acara Pleno KPUD tentang Penetapan Calon Tetap Bupati dan Wakil Bupati
  - b. Fotokopi KTP masing-masing Calon Bupati dan Wakil Bupati
2. Bukti P-2 Surat DPRD Kabupaten Waropen yang juga menjelaskan kepada KPUD Provinsi Papua bahwa Pemilukada Waropen telah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2010.
3. Bukti P-3 Surat Pengajuan Keberatan dari Pihak Kandidat Nomor Urut 3 atas nama Pasangan Calon Bupati Hendrik Wonatorey dan Wakil Bupati Dorus Wakum yang dilakukan oleh Saksi Pasangan Calon atas nama Maurits Iwanggin.
4. Bukti P-4 Kronologis dan foto kejadian di Distrik Kirihi dengan fakta adanya keterlibatan oknum Anggota KPUD dan oknum Anggota DPRD Waropen dalam rangka memenangkan Kandidat Nomor Urut 2.
5. Bukti P-5 Surat KPUD Waropen yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten tentang adanya keterlibatan Ketua PPD Distrik Kirihi dan empat anggotanya dalam memenangkan Kandidat Nomor Urut 1.

6. Bukti P-6 Surat Pengajuan Keberatan dari Pihak Kandidat Nomor Urut 3 atas nama Pasangan Calon Bupati Hendrik Wonatorey dan Wakil Bupati Dorus Wakum yang dilakukan oleh Saksi Pasangan Calon atas nama Maurits Iwanggin..
7. Bukti P-7 Daftar Perolehan Suara yang merupakan dasar pleno penetapan KPU Kabupaten Waropen dan Pleno Penetapan Perolehan Suara Akhir Pemilukada Waropen.
8. Bukti P-8 Peraturan Mahkamah Konstitusi PMK Nomor 15 Tahun 2008
9. Bukti P-9 Surat pernyataan tidak pernah menerima Berita Acara dan Serifikasi Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dari KPPS, PPK, dan KPUD Waropen.
10. Bukti P-10 Surat Pengaduan Tim Sukses Independen Jendela Kasih kepada Panwaslu Waropen mengenai mobilisasi massa oleh Kandidat Nomor Urut 2.
11. Bukti P-11 Surat Pengaduan ke Panwaslu Waropen tentang adanya temuan kasus suap di Kampung Bokadaro yang menguntungkan Kandidat Nomor Urut 2.
12. Bukti P-12 Surat Dewan Adat Suku Besar Maranarauni sebagai bukti adanya intervensi ancaman kekerasan untuk memenangkan kandidat nomor urut 2 di Distrik Waropen Bawah.
13. Bukti P-13 Surat Pengajuan Keberatan oleh Tim Sukses Independen Jendela Kasih yang ditjuukan kepada Panwaslu Waropen.
14. Bukti P-14 Surat KPU Provinsi Papua tentang PAW Anggota KPU lama dan mengangkat Anggota KPU yang baru.
15. Bukti P-15 Surat Edaran Bupati Waropen yang juga adalah Kandidat incumbent ketika itu, tetapi setelah tidak lolos verifikasi faktual, dan Bupati sangat berpengaruh terhadap kelebihan suara yang tidak ikut memilih.

[2.3] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Maurits Iwanggin**

- Saksi adalah Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Rapat Pleno KPU Kabupaten Waropen tanggal 3 September 2010 dihadiri oleh Panwaslu dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 3.
- Berita Acara Distrik Kirihi dan Berita Acara Distrik Walai tidak ditandatangani oleh Ketua PPD dan PPS, serta tidak ada tanda tangan saksi.
- Semua Berita Acara diisi oleh satu orang yang sama.
- Terhadap hal tersebut, Saksi menyatakan keberatan kepada KPU Kabupaten Waropen (Termohon I) dan Panwaslu Waropen, namun tidak ada tanggapan.
- Saksi tidak pernah menerima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi di semua tingkatan untuk Distrik Kirihi dan Distrik Walai.
- Di semua TPS ada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.

**2. Mathias Korisano** (tidak disumpah)

- Saksi adalah Ketua PPD Waropen Bawah.
- Tanggal 30 Agustus, atas perintah Ketua KPU Kabupaten Waropen (Termohon I) Saksi membawa logistik dari Polres ke gudang KPU Waropen.
- Dalam kotak logistik terdapat formulir Berita Acara.
- Direncanakan pada tanggal 1-3 September akan dilaksanakan Pleno Penghitungan.
- Dari 6 TPS di Distrik Kirihi, ada 3 TPS yang dianggap tidak sah.
- Berita Acara dan Rekapitulasi dari 3 TPS yang dianggap tidak sah, dikembalikan kepada Ketua PPD untuk diperbaiki, namun oleh Ketua PPD tidak diperbaiki dan tidak dikembalikan kepada KPU Waropen (Termohon I).

[2.4] Menimbang bahwa Termohon I memberikan jawaban tertulis terhadap bertanggal 4 Oktober 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2010, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali atas pengakuan yang dinyatakan tegas dan benar.
2. Bahwa benar Pemohon adalah salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Waropen Propinsi Papua Periode 2010-2015 dengan nomor urut 3 sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010.
3. Bahwa benar Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen Periode 2010-2015 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor: 01/Kpts/KPU-KW/2010 Tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010.
4. Bahwa dengan mengacu pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor: 01/Kpts/KPU-KW/2010 tentang Perubahan Tahapan, program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 berarti bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Termohon adalah legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya Pasal 10 Ayat 3 butir a yang menyatakan :*"Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi (a) merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota."*
5. Bahwa pengajuan keberatan melalui saksi Pemohon pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) atas Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Kirihi

adalah hal yang keliru, maka sesuai dengan amanat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Rekapitulasi Tingkat PPS, PPD dan KPUD, pengajuan keberatan tersebut seharusnya diajukan kepada Panwaslu bukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah, sehingga oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) telah disarankan agar melaporkan kepada Panwaslu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan Panwaslu. Dan sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu khususnya Pasal 78 Ayat (2) butir b yang menyatakan :*”Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah (b) menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.”*

6. Bahwa keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 tersebut tidak bisa menghentikan Pleno Komisi

Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Waropen karena mengingat bahwa seluruh proses Pemilukada telah berlangsung sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Waropen Nomor 01/Kpts/KPU-KW/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Perubahan Program Tahapan dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Waropen 2010.

7. Bahwa tidak benar mengenai pernyataan permohonan Pemohon butir 4 yang intinya menyatakan:*”ada keterlibatan anggota KPUD Waropen atas nama Ronald Worabai, S.E dan oknum anggota DPRD Waropen atas nama Julius Murib yang masing-masing bekerja dan menyuap masyarakat di Distrik Kirihi...”*

Kehadiran anggota KPUD Waropen di Distrik Kirihi adalah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai anggota KPUD Waropen yaitu untuk mengawasi jalannya Pemilukada di Distrik Kirihi. Sedangkan kehadiran anggota DPRD Waropen, Julius Murib di Distrik Kirihi tersebut adalah dalam kapasitasnya sebagai saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Julius Murib selain sebagai saksi juga sebagai anggota DPRD Waropen yang berhak untuk melakukan monitoring jalannya Pemilukada di Distrik Kirihi.

8. Bahwa mengenai pernyataan Pemohon butir 5 yang intinya menyatakan mengenai keterlibatan Ketua PPD Distrik Kirihi atas nama Yulens Rum

bersama 4 (empat) anggotanya tersebut, dapat Termohon jelaskan tentang fakta yang sebenarnya bahwa Termohon melalui surat Nomor : 01/KPUD-KW/Pengaduan/IX/2010, Perihal : Pengaduan yang Termohon sampaikan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Waropen tersebut pada pokoknya mengadakan Ketua PPD Kirihi atas nama Yulens Rum dan 4 (empat) orang anggota tersebut karena tidak bersedia menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi hasil Pemilukada Distrik Kirihi justru Ketua dan anggota PPD Kirihi tersebut terus melakukan koordinasi dan aktif mengikuti rapat dan pertemuan bersama dengan Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1. Maka atas persoalan tersebut Termohon sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tersebut, Termohon tidak bertanggung jawab atas berita Acara Rekapitulasi yang diterbitkan oleh PPD Kirihi yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2010 di kantor DPRD Jayapura.

9. Bahwa tidak benar Termohon telah lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya yang tidak memberikan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan perolehan Suara yang wajib diberikan kepada saksi pasangan calon. Pemohon telah salah memposisikan mengenai tanggung jawab. Termohon tidak lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan perolehan Suara, seharusnya pihak yang paling bertanggung jawab adalah Ketua PPD Kirihi dan 4 (empat) anggotanya tersebut karena tidak bersedia menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi hasil Pemilukada di Distrik Kirihi kepada Termohon setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Kirihi pada tanggal 3 September 2010 yang telah dinyatakan sah.
10. Bahwa penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Periode 2010-2015 atas nama Drs. Yesaya Buinei, M.M dan Yermias Bisai, S.H berdasarkan berita acara rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Periode 2010-2015 Nomor : 12/BA/KPUD-KW/X/2010 tanggal 15 September 2010 tersebut adalah telah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu khususnya Pasal 33 Ayat (2) yang menyatakan : "*Penetapan hasil Pemilu dan Rekapitulasi perhitungan suara dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno*

*terbuka*". Sehingga keberatan yang diajukan Pemohon tersebut sudah seharusnya ditolak.

11. Bahwa tidak benar pada tanggal 24 Agustus 2010 telah terjadi mobilisasi massa secara massiv dan sistematis oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 di Distrik Wapoga sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara di Kampung Wapoga termasuk suap dengan beras. Dalam melaksanakan kampanye pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 tersebut selama dalam masa kampanye tetap berada dalam koridor aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak benar pernyataan Pemohon butir 10 dan 11 tersebut.
12. Bahwa mengenai Keputusan Dewan Adat Suku Besar Maranararui adalah merupakan keputusan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Waropen 2010 agar dapat berlangsung demokratis, bukan referensi bagi Tim Kerja Kandidat Nomor Urut 2 apalagi menggunakan Keputusan Dewan Adat tersebut untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 2. Keputusan Dewan Adat tersebut merupakan sebuah bentuk dari tanggung jawab moral Suku Adat Besar Maranararui agar Pemilukada Kabupaten Waropen berjalan sukses sebagai bentuk penghormatan pada demokrasi dan hak-hak asasi manusia dalam bidang politik, khususnya hak asasi rakyat Waropen.
13. Bahwa Panwaslu Kabupaten Waropen telah melaksanakan tanggung jawab dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu responsive dalam memberikan tanggapan atas laporan-laporan yang disampaikan kepada Panwaslu. Sehingga tidak benar pernyataan Pemohon butir 13 tersebut. Mengenai Panwaslu telah melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya tersebut antara lain terbukti dengan adanya laporan hasil pengawasan (Model C.KWK-2) oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Distrik Kirihi tanggal 1 September 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengawas atas nama Mesak Waroi.
14. Bahwa tidak benar mengenai adanya dualisme kepemimpinan KPUD Waropen, karena sampai dengan saat ini KPUD Waropen yang sah adalah KPUD berdasarkan Surat Keputusan Nomor 39 Tahun 2008 yang telah menyelenggarakan Pemilukada Waropen Tahun 2010 sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam undang-undang. Sedangkan Surat Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor 60 Tahun 2010 tanggal 21 Agustus 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Waropen tersebut melawan undang-undang dan membuat resah masyarakat Waropen yang telah mengikuti tahapan Pemilukada dan masuk pada masa tenang, sehingga pengangkatan dan penetapan anggota KPUD baru versi pimpinan Christison Mbaubedari tersebut tidak mencerminkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 6 huruf (f) yang menyebutkan bahwa KPUD sebagai penyelenggara Pemilihan berkewajiban antara lain : melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu. Sehingga pemilihan tepat waktu tersebut yaitu Pemilukada dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2010 sesuai dengan Keputusan KPUD Kabupaten Waropen Nomor : 01 Tahun 2010 .

15. Bahwa sesuai dengan jawaban Termohon butir 11 di atas, maka Pemohon sebenarnya tidak memiliki alasan apapun untuk mempersoalkan dan mempertanyakan mengenai keabsahan Termohon, dikarenakan Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada sesuai dengan undang-undang. Sehingga alasan-alasan Pemohon tersebut mencerminkan inkonsistensi sikap Pemohon, dimana di satu sisi pemohon mengakui legalitas Termohon yang telah menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Waropen 2010, sedangkan di sisi lain Pemohon juga mempersoalkan legalitas Termohon dalam Permohonan Pemohon tersebut.
16. Bahwa selain secara hukum eksistensi KPUD Kabupaten Waropen adalah sah, penyelenggaraan Pemilukada Waropen 2010 juga mendapatkan legitimasi yang sangat kuat yang dapat dibuktikan dengan adanya Pernyataan Bersama Lintas Elemen untuk Sukses Pemilukada Kabupaten Waropen tanggal 25 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD (Ketua DPRD cuti karena menjadi salah satu pasangan calon Bupati), Ketua Pansus DPRD dan anggota-anggota DPRD, seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Ketua-ketua Partai Politik, Ketua Panwaslu dan Tim Sukses seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Pemilukada juga telah berlangsung sukses dan telah diterima oleh rakyat Waropen, terbukti rakyat Waropen telah memiliki kedewasaan dalam berdemokrasi dan bijak dalam melihat perbedaan pilihan dalam pemilukada.

17. Bahwa mengenai legitimasi Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada juga dapat dibuktikan dengan adanya Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Waropen Nomor : B/261/III/2010/Bagops, Perihal : Perkembangan Situasi Kamtibmas Kabupaten Waropen tertanggal 3 Agustus 2010, bahwa Pemilukada yang akan diadakan oleh Termohon adalah siap untuk dilaksanakan mengingat situasi Kabupaten Waropen cukup kondusif untuk melaksanakan Pemilukada Kabupaten Waropen 2010.
18. Bahwa mengenai legitimasi Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada dan hasil-hasil Pemilukada juga diakui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen melalui Surat Rekomendasi Nomor : 900/170-71/IX/2010, Perihal : Penyampaian Hasil Pemilukada tanggal 25 Agustus 2010 berdasarkan Pleno KPUD Kabupaten Waropen tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Sah dan Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2010-2015 tanggal 15 September 2010. Surat Rekomendasi ini sekaligus juga menguatkan bahwa Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2010-2015 untuk Pasangan Calon Nonor Urut 2 adalah telah sah.
19. Bahwa KPUD Waropen tidak terpengaruh oleh adanya Surat Edaran Bupati Waropen yang juga adalah incumbent tidak lolos verifikasi dan telah berusaha mengacaukan dan membingungkan masyarakat Waropen yaitu dengan himbuan agar masyarakat untuk tidak mengikuti Pemilukada. Sedang diketahui bersama bahwa Pemilukada yang telah terjadi selain sah secara hukum juga telah mendapat dukungan dari masyarakat yang terwujud dalam Pernyataan Bersama Lintas Elemen untuk Sukses Pemilukada Waropen tanggal 25 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD (Ketua DPRD cuti karena menjadi salah satu pasangan calon Bupati), Ketua Pansus DPRD dan anggota-anggota DPRD, seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Ketua-ketua Partai Politik, Ketua Panwaslu dan Tim Sukses seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
20. Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon adalah sangat tidak jelas dan kabur, karena dalam Permohonannya Pemohon tidak mencantumkan berapa suara yang diklaim oleh Pemohon peroleh, kerugian apa yang Pemohon alami terkait dengan perolehan suara Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Waropen.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Termohon memohon kepada Panel Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Nomor : 181/PHPU-D-VIII/2010 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan :

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Hasil Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Distrik Kirihi oleh KPUD Kabupaten Waropen (Termohon) tertanggal 3 September 2010.
3. Menyatakan sah hasil pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat KPUD Waropen tertanggal 15 September 2010.

Atau apabila Mahkamah konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Termohon I mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T.I-1 sampai dengan Bukti T.I-34 sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Surat Kapolres Waropen Nomor : B/261/III/2010/Bagops tanggal 3 Agustus 2010, hal : Perkembangan Situasi Kantibnas Kabupaten Waropen yang ditujukan kepada Ketua Pansus Pemilukada Kabupaten Waropen. Surat ini menjelaskan situasi Waropen kondusif dan Polres siap mengawal serta mengamankan jalannya Pemilukada Kabupaten Waropen.
2. Bukti T.I-2 : Surat DPRD Kabupaten Waropen Nomor : 270/170-67/VIII/2010 tertanggal 23 Agustus 2010, Perihal : SK KPU Provinsi Papua Nomor 60 Tahun 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua. Surat ini menjelaskan bahwa SK KPU Provinsi Papua Nomor 60 Tahun 2010 tersebut tidak dapat menunda penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Waropen tepat waktu yaitu tanggal 25 Agustus 2010.
3. Bukti T.I-3 : Surat Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor : 270/2760/OTDA tertanggal 5 Oktober 2010, perihal : Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil bupati Waropen yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua. Surat ini

menjelaskan bahwa Pemilukada dapat ditunda hanya jika terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya diseluruh atau sebagian wilayah Pemilukada, usulan KPU Kabupaten waropen (versi SK Nomor 60 Tahun 2010) tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005.

4. Bukti T.I-4 : Berita Acara Pleno KPUD Kabupaten waropen Nomor : 09/PKB/KPUD-KW/2010 tertanggal 6 Agustus 2010 menyikapi pernyataan sikap dari seluruh elemen masyarakat Kabupaten waropen untuk sukses Pemilukada.
5. Bukti T.I-5 : Pernyataan Bersama Lintas Elemen Untuk Sukses Pemilukada Kabupaten waropen tanggal 25 Agustus 2010. Pernyataan Bersama ini ditandatangani oleh wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Waropen, Ketua Pansus DPRD, Anggota DPRD, Para calon Bupati dan Wakil Bupati, Ketua-ketua Partai Politik, Kepala-kepala Suku dan Tim Sukses Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
6. Bukti T.I-6 : Berita Acara Rapat pleno Terbuka Nomor : 12/BA/KPUD-KW/X/2010 tertanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Waropen Periode 2010-2015.
7. Bukti T.I-7 : Surat keputusan KPU Kabupaten waropen Nomor : 12/Kpts/KPU-KW/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Sah Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010.
8. Bukti T.I-8 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Waropen oleh KPUD Kabupaten Waropen (Model DB-KWK) tanggal 15 September 2010.
9. Bukti T.I-9 : Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Waropen (dasar formulir DA-1 PWK)
10. Bukti T.I-10 : Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2010.

11. Bukti T.I-11 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor : 13/Kpts/KPU-KW/IX/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Periode 2010-2015 hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten waropen Tahun 2010 tanggal 15 September 2010.
12. Bukti T.I-12 : Surat KPUD Kabupaten waropen Nomor : 24/KPUD-KW/Pengtri-DPRD/IX/2010 tertanggal 16 September 2010, Perihal : Rekomendasi DPRD ke Mendagri yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Waropen. Surat ini menjelaskan penyampaian SK KPU Kabupaten Waropen Nomor : 12/Kpts/KPUD-KW/IX/2010 dan Berita Acara pleno Penetapan Kandidat terpilih Nomor : 12/BA/KPUD-KW/IX/2010, rekapitulasi Suara Sah dan tidak Sah masing-masing kandidat di 6 (enam) Distrik.
13. Bukti T.I-13 : Surat KPUD Kabupaten Waropen Nomor : 01/KPUD-KW/Pengaduan/IX/2010 tertanggal 16 September 2010, Perihal : Pengaduan yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Waropen. Surat ini menjelaskan mengenai kronologis pelanggaran PPD Kirihi yang tidak bersedia menyerahkan Berita Acara Hasil rekapan Pemilukada di Distrik kirihi tanggal 3 September 2010.
14. Bukti T.I-14 : Surat dari Julius Murib (Saksi TPS dan PPD Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Ronald Worabai (Anggota KPUD Kabupaten Waropen) tertanggal 30 Agustus 2010 mengenai pelanggaran Pemilkada pada 6 (enam) TPS di Distrik Kirihi.
15. Bukti T.I-15 : Laporan Hasil pengawasan (Model C.KWK-2) Panitia pengawas Distrik kirihi mengenai pelanggaran di TPS Mayapo I, Mayapo II dan Malewoya tertanggal 1 September 2010.
16. Bukti T.I-16 : Berita Acara Penerimaan Logistik dari PPD Kirihi Nomor : 15/KPUD-KW/LK/IX/2010 tanggal 30 Agustus 2010.
17. Bukti T.I-17 : Surat KPUD Kabupaten Waropen Nomor : 129/KPUD-KW/Pengtr-DPRP/IX/2010, Perihal : Penyampaian Hasil

Pemilukada Kabupaten Waropen tanggal 20 September 2010 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Papua. Surat ini menjelaskan bahwa seluruh tahapan Pemilkada telah dilaksanakan.

18. Bukti T.I-18 : Rekomendasi DPRD Kabupaten Waropen Nomor : 900/170-71/IX/2010 tertanggal 16 Septembe 2010, Perihal: Penyampaian Hasil pemilukada tanggal 25 Agustus 2010 berdasarkan Pleno KPU Kabupaten waropen tentang rekapitulasi hasil perolehan suara sah dan Penetapan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2010-2015 tanggal 15 September 2010 yang ditujukan kepada Gunermur Provinsi Papua.
19. Bukti T.I-19 : Surat Keputusan KPU Kabupaten waropen Nomor : 01/Kpts/KPU-KW/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang tahapan, program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010.
20. Bukti T.I-20 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor : 10 Tahun 2010 tanggal 3 Juli 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Tetap Calon Bupati dan Wakil Bupati.
21. Bukti T.I-21 : Berita Acara Pleno Penetapan Nomor Urut Calon tetap Bupati dan wakil Bupati Nomor : 04/BA/KPUD-KW/2010 tanggal 3 Juli 2010.
22. Bukti T.I-22 : Berita Acara Pleno Klarifikasi KPUD Kabupaten waropen Nomor : 07/BA-KPU-KW/2010 tanggal 8 Juli 2010. mengenai Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara dan mengenai keterlambatan berkas pencalonan atas nama Drs. O.J. Ramandei, M.M dan Drs. Zeth Tanati, M.M
23. Bukti T.I-23 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor : 09 Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Penetapan calon tetap Bupati dan Wakil Bupati.
24. Bukti T.I-24 : Berita Acara Nomor: 03 Tahun 2010 tentang Pleno Penetapan calon Tetap Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Waropen pada Pemilukada Kabupaten Waropen 2010.

25. Bukti T.I-25 : Berita Acara Nomor: 08/BA/KPUD-KW/2010 tanggal 26 Juli 2010 mengenai Pleno Penetapan Jadwal Kampanye pada Pemilukada Kabupaten Waropen 2010.
26. Bukti T.I-26 : Berita Acara Nomor : 06/KPU-KW/2010 tanggal 9 Juli 2010 mengenai rapat pleno KPUD Kabupaten Waropen terkait Klarifikasi Tim Sukses dari calon Kandidat atas nama Drs. Onesimus J. Ramandei,M.M dan Zeth Tanati,M.M yang kurang puas dengan hasil Surat KPU Nomor 9 Tahun 2010.
27. Bukti T.I-27 : Berita Acara Nomor : 01/BA/KPUD-KW/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan batas Akhir Masa penelitian berkas calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010.
28. Bukti T.I-28 : Surat KPU Kabupaten Waropen tertanggal 7 Agustus 2010, Perihal : Klarifikasi Tanda Terima Tim Sukses Drs. Onesimus J. Ramandei,M.M dan Zeth Tanati,M.M. Surat ini menjelaskan mengenai keterlembatan penyerahan berkas calon Bupati dan wakil Bupati atas nama Drs. Onesimus J. Ramandei,M.M dan Zeth Tanati,M.M.
29. Bukti T.I-29 : Berita Acara Nomor : 05/BA/KPUD-KW/2010 tanggal 6 Juli 2010 tentang Pleno Penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilukada Kabupaten Waropen.
30. Bukti T.I-30 : Surat Dukungan DPW Partai Amanat Nasional (PAN).
31. Bukti T.I-31 : Surat KPU Kabupaten Waropen Nomor : 085/KPUD-KW/Sikap/VII/10 tanggal 29 Juli 2010, Perihal : Jawaban & Pernyataan Sikap KPUD Kabupaten Waropen terkait Surat KPU Pusat Nomor: 417/KPU/VII/2010 yang ditujukan kepada KPU Pusat di Jakarta dan Ketua KPU Provinsi Papua. Surat ini menjelaskan mengenai jawaban Surat KPU Nomor : 417/KPU/VII/2010 terkait verifikasi berkas calon Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah yang pada pokoknya mengingatkan Putu Artha anggota KPU dan Benny Sweny, S.Sos Ketua KPU Provinsi Papua untuk tidak mengintervensi kewenangan KPUD Kabupaten Waropen.

32. Bukti T.I-32 : Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor : 39 Tahun 2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen.
33. Bukti T.I-33A: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Ppaua Nomor : 60 Tahun 2010 tanggal 21 Agustus 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen, dengan mengangkat Christison Mbaubedari, S.E, dkk sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum KPUD Waropen Masa Bakti 2008-2013 menggantikan Melina K.K Wonatorey, S.E, dkk.
34. Bukti T.I-33B: :Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Ppaua Nomor : 60 Tahun 2010 tanggal 21 Agustus 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen, dengan mengangkat Sony Mbaubedari, S.E, dkk sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum KPUD Waropen Masa Bakti 2008-2013 menggantikan Melina K.K Wonatorey, S.E, dkk. Pada Surat Keputusan ini terdapat tanda tangan pada sebelah pojok atas.
35. Bukti T.I-34 : Kronologis Terbitnya SK KPU Provinsi Papua Nomor 60 Tahun 2010 yang sampai saat ini tidak pernah diberikan KPUD Waropen.
36. Bukti T.I-35 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung untuk Distrik Kirihi oleh PPS Kampung Diwah tanggal 26 Agustus 2010.
37. Bukti T.I-36 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung untuk Distrik Kirihi oleh PPS Kampung Spoiri tanggal 26 Agustus 2010.
38. Bukti T.I-35 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

Tingkat Kampung untuk Distrik Kirihi oleh PPS Kampung Mayapo, Malewoya tanggal 30 Agustus 2010.

[2.6] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Termohon I juga mengajukan 4 (empat) saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 7 Oktober 2010, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Julen Ayomi**

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Waropen yang dipilih sebagai Ketua Pansus Pemilukada Kabupaten Waropen.
- Pansus Pemilukada Kabupaten Waropen mencermati legalitas KPU Waropen (Termohon I).
- Surat DPRD Kabupaten Waropen pada pokoknya menyatakan bahwa (i) Keputusan KPU Provinsi yang menonaktifkan KPU Kabupaten Waropen adalah meresahkan masyarakat yang telah memasuki masa tenang pemilukada; (ii) pemberhentian tidak sesuai peraturan perundang-undangan karena tidak ada rekomendasi dari Panwaslu.
- Pada 15 September 2010, Saksi diundang oleh KPU Kabupaten Waropen (Termohon I) untuk mengikuti pleno rekapitulasi suara hasil pemungutan suara 25 Agustus 2010.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3, dan 4 hadir sejak awal pleno, sementara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan 6 datang terlambat. Selain itu, Panwaslu dan Muspida juga hadir.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan protes secara lisan karena tahapan pemilukada tidak sesuai prosedur, namun tidak bersedia menandatangani formulir keberatan.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga mengajukan protes karena tahapan pemilukada tidak sesuai prosedur.
- KPU Kabupaten Waropen (Termohon I) menetapkan hasil rekapitulasi.
- Rekapitulasi di kantor DPRD pada tanggal 15 September 2010 untuk menghitung suara 3 TPS dilakukan oleh PPD Kirihi, dan difasilitasi tempatnya oleh DPRD karena adanya tuntutan masyarakat adat.
- Saksi tidak hadir pada saat rekapitulasi tanggal 15 September di kantor DPRD tersebut.
- Saksi tidak tahu mengenai suara di 3 TPS Distrik Kirihi-Walai yang dinyatakan tidak sah.

## 2. Yakob Kaibai

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Waropen.
- Saksi hadir dalam rekapitulasi di KPU Kabupaten Waropen, dan mengetahui suara sah total sejumlah 12.771 suara untuk keenam Pasangan Calon.
- Saksi tidak hadir pada rekapitulasi PPD Kirihi di Kantor DPRD tanggal 15 September 2010.

## 3. Natan Simunapendi

- Bahwa Distrik Kirihi-Walai adalah distrik di daerah pesisir yang tidak menerapkan noken. Sistem noken hanya diterapkan oleh suku di wilayah pegunungan.

## 4. Julius Murib

- Saksi adalah Anggota DPRD Waropen.
- Pemungutan suara di 3 TPS Distrik Kirihi dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2010.
- Pada 28 Agustus 2010, di Distrik Walai dilaksanakan pemungutan suara dengan pemilih 58 orang di 3 TPS.
- Saksi tidak mengetahui adanya 951 suara.
- Suara yang diwakilkan dengan sistem noken adalah tidak benar. 58 orang pemilih yang mencoblos tidak membawa noken.
- Saksi menyatakan terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Waropen tidak dengan menggunakan sistem noken, melainkan dengan cara membagi suara tanpa ada pencoblosan surat suara.

[2.7] Menimbang bahwa Termohon II memberikan jawaban tertulis bertanggal 5 Oktober 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2010, dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali yang terang-terangan diakui oleh Termohon.

### **Dalam Eksepsi**

1. **Substansi Permohonan Keberatan dari Pemohon 179 dan 181 (para Pemohon) bukan merupakan Objek Sengketa Hasil Pemilukada (*error in objecto*).**

- 1.1 Bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Surat Keputusan Termohon tertanggal 15 September 2010
- 1.2 Bahwa objek permohonan Pemohon bertentangan dengan pasal 4 pedoman hukum acara Mahkamah Konstitusi No. 15 ("PMK No.15") yang berbunyi :

*Pasal 4 : Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :*

- 1). *penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada ; atau*
- 2). *terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.*

- 1.3 Bahwa berdasarkan PMK No. 15 tersebut, objek permohonan yang seharusnya dimohon untuk dibatalkan oleh Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Waropen dimana faktanya hal itu belum pernah dilaksanakan oleh Termohon. Dengan demikian Pemohon telah salah dalam mengajukan objek permohonan (*error in objecto*).

- 1.4 Bahwa Pemohon 181 dalam Petitumnya pada halaman 4 angka 3 secara terang-terangan meminta kepada Mahkamah dan menyatakan bahwa :

*"Membatalkan hasil Pleno Rekapitulasi Peghitungan Perolehan Suara Tingkat KPUD Waropen tertanggal 15 September 2010 yang dianggap ilegal oleh KPU Proivinsi Papua dan KPU Pusat dikarenakan anggota KPUD Waropen yang lama atas nama Melina KK Wanatorey, SE dkk sudah di Pergantian antar waktu (PAW) pada hari H min-3 (tanggal 21 Agustus 2010) sementara Pemilukada dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2010".*

2. Bahwa oleh karenanya kami mohon kepada Mahkamah agar menyatakan bahwa Substansi Permohonan Keberatan dari Pemohon 179 dan Pemohon 181 (para Pemohon) bukan merupakan Objek Sengketa Hasil Pemilukada Kabupaten Waropen 2010 (*error in objecto*).

**Dalam Pokok Perkara****Tentang pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Waropen oleh KPU yang telah demisioner.**

3. Bahwa Termohon tidak akan menjawab pokok permohonan para Pemohon yang oleh Termohon dianggap tidak pernah ada, namun perkenankan Termohon mengemukakan data dan fakta mengenai KPUD Waropen.
4. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara oleh KPU Demisioner (lama) dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2010, yang diikuti 6 Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Perhitungan Suara di TPS pada hari yang sama.
5. Bahwa Pelaksanaan Pemilukada dimaksud tidak berdasar hukum dan mengada-ada, dimana Komisi Pemilihan Umum yang menyelenggarakan Pemilukada tersebut sudah demisioner dan digantikan oleh Personil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen yang baru per tanggal 21 Agustus 2010 dengan surat KPU Provinsi Papua No 60 Tahun 2010.
6. Bahwa Pemecatan dimaksud berdasarkan Rekomendasi Komisi Pemilihan Umum Pusat yang ditindaklanjuti oleh Pembentukan Majelis Kehormatan yang memeriksa Pelanggaran Etik yang dilakukan oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Waropen berkenaan dengan :
  - a. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2010 Ones Ramandey dan Zeth Tanati (Para Penggugat) telah mengajukan Gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen (**TERGUGAT**) terkait Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor : 9 Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010 Tentang Penetapan Calon Tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Waropen tahun 2010 yang merugikan Para Penggugat dimana Para Penggugat tidak diloloskan sebagai Calon Tetap Pemilihan Umum Kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Waropen periode 2010-2015;
  - b. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara *a quo* telah mengeluarkan Penetapan (Dalam Penundaan) No. 27/PEN/2010/PTUN.JPR, tertanggal, 9 Juli 2010 yang memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda sementara seluruh tahapan proses Pemilukada Kabupaten Waropen 2010 terkait dengan permohonan Para

Penggugat (Ones Ramandey dan Zeth Tanati), sampai adanya Keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

- c. Bahwa kemudian pada tanggal ..... Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memutuskan/memerintahkan TERGUGAT (KPU Waropen) untuk mengakomodir PENGGUGAT (Ones J Ramandey dan Zeth Tanati) dalam Pemilukada Kabupaten Waropen 2010, namun tidak diindahkan oleh KPU Waropen.
- d. Bahwa atas serangkaian pelanggaran yang dilakukannya, maka KPU Pusat memerintahkan KPU Propinsi untuk membentuk Dewan Kehormatan khusus untuk meneliti dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU Waropen
- e. Bahwa kemudian Dewan Kehormatan KPU Propinsi Papua mengeluarkan Keputusan No 60 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen tertanggal 21 Agustus 2010.
- f. Bahwa kemudian disusul oleh Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Waropen memutuskan untuk mencabut Banding yang diajukan oleh KPU yang demisioner sehingga Perkara No 27/G/2010/PTUN.JPR menjadi inkrah karena pencabutan dimaksud, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak mematuhi Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mengakomodir Penggugat (Ones Ramandey dan Zeth Tanati) sebagai pasangan calon yang berhak ikut Pemilukada Kabupaten Waropen 2010.
- g. Bahwa pada tanggal 7 September 2010 KPU Waropen mengeluarkan Keputusan No 005/KPU-KW/IX/2010 tentang Daftar Nama Calon yang dinyatakan lulus verifikasi untuk Pemilukada Kabupaten Waropen 2010, dimana Ones J Ramandey dan Zeth Tanati yang memenangkan gugatan TUN Jayapura telah diakomodir sebagai peserta
- h. Bahwa hingga Pemberhentiannya, TERMOHON (KPU Waropen) masih melaksanakan tahapan pemilukada dan tidak melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura juga Putusan No 27/G/2010/PTUN.JPR dimaksud, bahkan cenderung melecehkannya, dan diyakini bahwa persoalan seperti ini tidak akan sampai di Mahkamah Konstitusi andai saja KPU yang demisioner mematuhi Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam Penundaan maupun dalam Putusan Akhir atau setidaknya tidaknya berhenti berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua.

7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas dan secara *de facto dan de jure* bahwa Kepengurusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen saat ini dipegang oleh Cristison B. Mbaubedari dkk berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua No 60 tahun 2010.
8. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan untuk menghindari kerugian dan persoalan hukum lain di kemudian hari, kami mohon dengan segala hormat, tanpa bermaksud mendikte, agar Mahkamah secara arif dan bijaksana mempertimbangkan persoalan ini.

### **Petitum**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon 179 dan 181 tidak dapat diterima

#### **Dalam Pokok Permohonan**

- Menolak Permohonan Para PEMOHON untuk seluruhnya.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Termohon II mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T.II-1 sampai dengan Bukti T.II-16 sebagai berikut:

- |    |              |   |
|----|--------------|---|
| 1. | Bukti T.II-1 | SK No 60 tahun 2010 yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Papua                |
| 2. | Bukti T.II-2 | Putusan No 27/G/2010/PTUN.JPR   |
| 3. | Bukti T.II-3 | Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha negara Jayapura No 27/G/2010/PTUN.JPR |
| 4. | Bukti T.II-4 | Surat Komisi Pemilihan Umum No 417/KPU/VII/2010                             |
| 5. | Bukti T.II-5 | Surat Komisi Pemilihan Umum Papua No 211/P/SET-KPU/VII/2010                 |
| 6. | Bukti T.II-6 | Surat Komisi Pemilihan Umum Papua No 212/P/SET-KPU/VII/2010                 |
| 7. | Bukti T.II-7 | Surat Pernyataan Keberatan oleh DPP PPRN No                                 |

319/A.1.DPP-PPRN/VII/2010

- |     |               |  |
|-----|---------------|--|
| 8.  | Bukti T.II-8  | Surat Bantahan dan Penolakan DPP PAN   |
| 9.  | Bukti T.II-9  | Tanda terima Penyerahan LHKPN  |
| 10. | Bukti T.II-10 | Surat keterangan Tim Sukses Ke KPU Pusat   |
| 11. | Bukti T.II-11 | Tanda terima Berkas Tim Ones Ramandey  |
| 12. | Bukti T.II-12 | Tanda Bukti Terdaftar di Partai Koalisi  |
| 13. | Bukti T.II-13 | Berita Acara pelantikan KPU Baru   |
| 14. | Bukti T.II-14 | Akta Pencabutan Banding Perkara TUN an<br>Penggugat Ones J Ramadey dan Zeth Tanati |
| 15. | Bukti T.II-15 | Berita Acara No 004/BA/KPU-KW/VIII/2010  |
| 16. | Bukti T.II-16 | Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU   |
| 17. | Bukti T.II-17 | Video intimidasi oleh aparat keamanan  |
| 18. | Bukti T.II-18 | Berita Acara Nomor 002/KPU.KW/VIII/2010  |

[2.9] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Termohon II juga mengajukan 6 (enam) saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, kecuali dinyatakan lain, pada persidangan tanggal 7 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **John Dori** (tidak disumpah)

- Saksi adalah PPD Distrik Urfas.
- Saksi menyatakan bahwa KPU Kabupaten tidak pernah memberikan bimbingan teknis kepada PPD dan PPS.
- Kotak suara setelah pemungutan suara tidak diserahkan dan direkap oleh PPD, melainkan langsung dibawa ke KPU Kabupaten oleh aparat Kepolisian.
- Saksi mengetahui melalui siaran RRI bahwa pada tanggal 21 Agustus 2010, terhadap KPU Kabupaten Waropen (Termohon I) telah dilakukan Penggantian Antar Waktu.

2. **Aquila Suweni** (tidak disumpah)

- Saksi adalah Anggota PPS Urfas.
- Pada saat pendistribusian logistik tanggal 25 Agustus 2010, KPPS TPS Urfas 3 belum dilantik, sehingga logistik diserahkan kepada Saksi.
- Tanggal 25 Agustus, Saksi akan menyerahkan kepada KPPS namun tidak ada Anggota KPPS yang bersedia menerima dan melaksanakan dengan alasan belum dilantik dan belum ada SK pengangkatan.

- Pada pemungutan suara tanggal 25 Agustus, karena tidak ada KPPS yang melaksanakan, maka Anggota Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengambil alih pelaksanaan pemungutan suara.
- Saat itu ada saksi yang hadir dan tidak ada saksi yang menyatakan keberatan karena semua yang hadir sepakat Pemilukada tetap dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus.

3. **Fredrik Rewang** (tidak disumpah)

- Saksi adalah Ketua PPD Inggerus
- Menurut Ketua KPU melalui siaran RRI, dan menurut Surat Edaran Bupati Waropen, Pemilukada pada tanggal 25 Agustus tidak sah.
- Saksi tetap melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 25 Agustus dengan pertimbangan pemilukada harus tetap berjalan bersamaan dengan proses hukum pemberhentian KPU Waropen.
- Rekapitulasi tidak dilaksanakan di PPD namun dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Waropen dengan dihadiri oleh anggota KPU Waropen dan para saksi pasangan calon.
- Pemilih yang menggunakan suara sejumlah 2.378 pemilih; suara tidak sah sejumlah 59 suara;
- Honorarium penyelenggara pemilukada belum dibayarkan.

4. **Benyamin Ramandey** (tidak disumpah)

- Saksi adalah Ketua PPS Kampung Paradoi.
- Pada Pemilu tanggal 25 Agustus, PPS Kampung Paradoi tidak melaksanakan pemungutan suara karena (i) hingga tanggal 25 Agustus tidak ada sosialisasi dan tidak ada SK pengangkatan PPS; (ii) pada tanggal 21 Agustus 2010 di RRI Serui diumumkan adanya SK KPU Provinsi tentang PAW terhadap KPU Kabupaten Waropen; (iii) pada tanggal 24 Agustus ada Pleno KPU Waropen baru yang menyatakan menunda pelaksanaan Pemilukada; (iv) Saksi diancam oleh Kepolisian agar melaksanakan pemungutan suara dan ada Anggota DPRD Waropen yang menyatakan bahwa jika Ketua KPPS tidak melaksanakan pemungutan suara maka akan ditahan Polisi.
- Saksi tidak tahu apakah pada tanggal 24 Agustus 2010 KPU baru telah dilantik.

- DPT Kampung Urfas 3 (Paradoi) sejumlah 983 pemilih.
- Sejumlah 491 pemilih di Kampung Paradoi tidak menggunakan haknya, sementara 492 lainnya memilih di TPS masing-masing.

5. **Yosef Yunus H Niki** (tidak disumpah)

- Saksi adalah Sekretaris PPD Kirihi sekaligus Sekretaris Distrik Kirihi.
- Pada tanggal 13 April, Saksi dilantik oleh KPU.
- Saksi menyatakan hingga tanggal 25 Agustus tidak ada sosialisasi mengenai pemungutan suara, namun di Distrik Kirihi tetap dilaksanakan pemungutan suara.
- Kepala Distrik Kirihi menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemilukada tanggal 25 Agustus 2010 karena telah mendengar adanya penundaan Pemilukada oleh KPU Provinsi.
- Saksi menyatakan tidak melaksanakan Pemilukada tanggal 25 Agustus 2010 karena telah mendengar berita adanya penundaan Pemilukada oleh KPU Provinsi.
- Pemilukada tanggal 25 Agustus Distrik Kirihi dilaksanakan juga oleh satu orang Anggota KPU yang bernama Worabai.

6. **Stevan Wairara**

- Saksi adalah Anggota Panwaslu.
- Pendistribusian logistik langsung ke TPS tanpa melalui PPD sehingga PPD tidak membuat Berita Acara Serah Terima Logistik.
- Pada tanggal 25 Agustus 2010, setelah pemungutan suara usai, kotak suara langsung dibawa ke KPU Waropen oleh Kepolisian tanpa melalui PPD.
- Pemilukada tanggal 25 Agustus di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Paradoi dilaksanakan oleh Tim Sukses Pasangan Calon.

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis bertanggal 4 Oktober 2010 dalam persidangan tanggal 5 Oktober 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait mengingatkan kepada Para Pemohon menang kalah dalam suatu proses demokrasi adalah sesuatu yang lumrah dan merupakan suatu konsekuensi dari penyelenggaraan proses demokrasi yang bernama Pemilukada Kabupaten Waropen. Kekalahan ataupun kemenangan dalam

Pemilukada bukanlah akhir dari perjalanan karir politik para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Bukan pula akhir dari pengabdian dari calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati terhadap rakyat Kabupaten Waropen. Pemilukada Kabupaten Waropen semata-mata merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak asasi rakyat Waropen untuk memilih nahkoda kapal bernama Kabupaten Waropen. Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati bukanlah jabatan seumur hidup, bukan pula jabatan yang dapat diwariskan layaknya seorang raja kepada keturunannya. Pemilukada masih akan terjadi lagi pada 5 (lima) tahun mendatang tepatnya tahun 2015. Hasil Pemilukada Kabupaten Waropen jangan dipahami sebagai perebutan suatu jabatan, melainkan harus dipahami sebagai bentuk kemenangan seluruh rakyat Waropen. Siapa pun yang memenangkan Pemilukada Kabupaten Waropen merupakan kemenangan seluruh rakyat Waropen, kemenangan demokrasi yang telah berlangsung sesuai dengan keinginan dan harapan rakyat Kabupaten Waropen. Sebenarnya ada yang lebih penting setelah calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 terpilih yaitu bersama-sama seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang belum mendapatkan kesempatan untuk memenangkan Pemilukada dan bersama-sama dengan seluruh rakyat Waropen membangun rakyat Waropen, menggali seluruh potensi Kabupaten Waropen untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Waropen tanpa terkecuali. Kemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010 harus dipahami sebagai wujud pemberian tanggung jawab dan beban yang tidak ringan untuk membangun kemakmuran rakyat Waropen. Hasil dari Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010 harus dipahami pula dan diterima apapun hasilnya tersebut sebagai hasil musyawarah besar rakyat Kabupaten Waropen. Sehingga di dalam suatu musyawarah tidak dikenal kalah atau menang semua harus menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, arif dan bijaksana. Bersama-sama membangun Kabupaten Waropen pasti bisa, apalagi kalau dilakukan dengan lebih cepat tentu akan membuahkan hasil yang jauh lebih baik. Bersama kita bisa, lebih cepat lebih baik dan kita semua bersaudara meski pernah berbeda pilihan. Inilah jati diri rakyat Papua, inilah karakteristik rakyat Waropen.

2. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dan benar.
3. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen pada Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1 dan 3 begitu pula dengan Pihak Terkait juga merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen dengan Nomor Urut 2, dimana bersama-sama dengan para Pemohon ikut mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen untuk Periode 2010-2015 dalam pesta demokrasi Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010
4. Bahwa apapun keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut tidak bisa membatalkan hasil Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) karena mengingat bahwa seluruh proses Pemilukada telah berlangsung sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Waropen Nomor 1 tanggal 1 Maret 2010 tentang Program Tahapan dan Jadwal Pemilukada Kabupaten Waropen. Pleno yang diadakan oleh KPUD Kabupaten Waropen tersebut juga telah sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sehingga apapun hasil Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010 tersebut harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua pihak, baik Para Pemohon maupun Pihak Terkait yang mencalonkan diri sebagai calon pasangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Waropen.
5. Bahwa penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Periode 2010-2015 atas nama Drs.Yesaya Buinei, M.M dan Yermias Bisai, S.H (dalam hal ini Pihak terkait) adalah sah secara hukum dan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yaitu "bahwa hasil Pemilu dan rekapitulasi perhitungan suara dilaksanakan melalui rapat pleno", karena penetapan Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen Periode 2010-2015 tersebut dilakukan melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pejabat Kabupaten Waropen, Ketua Pansus DPRD dan anggota-anggota DPRD, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Ketua-ketua Partai Politik, Ketua Panwaslu dan Tim Sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Waropen

sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010, sebagaimana yang telah dituangkan dalam berita acara rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Periode 2010-2015 Nomor: 12/BA/KPUD-KW/X/2010 tanggal 15 September 2010. Dengan demikian apa yang telah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Waropen sebagai lembaga yang diamanatkan dan diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemilu tersebut adalah sah secara hukum dan telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sehingga keberatan yang diajukan Para Pemohon tersebut sudah seharusnya ditolak dan sudah seharusnya Para Pemohon tidak lagi mempersoalkan mengenai legitimasi KPUD Kabupaten Waropen.

6. Bahwa hasil penghitungan suara yang benar pada Distrik Kirihi berjumlah 771 suara sah yang telah direkapitulasi oleh PPD Kirihi pada tanggal 3 September 2010 bertempat di Kantor Termohon. Untuk calon pasangan Nomor Urut 1 mendapat suara sebanyak 375 suara, Pasangan Nomor Urut 2 mendapat sebanyak 227 suara, calon pasangan Nomor Urut 3 mendapat suara sebanyak 57 suara, calon pasangan Nomor Urut 4 memperoleh 43 suara, calon pasangan Nomor urut 5 memperoleh 41 suara dan calon pasangan Nomor Urut 6 memperoleh 28 suara.
7. Bahwa pada tanggal 15 September 2010 telah diadakan rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi perolehan hasil suara Pemilukada Kabupaten Waropen 2010. Jauh sebelum tanggal 15 September 2010, Termohon secara lisan dan tertulis telah memanggil PPD Kirihi untuk hadir dalam rapat pleno terbuka tanggal 15 September 2010 di kantor Termohon. Bahkan pada tanggal yang bersamaan dengan diadakannya rapat pleno terbuka telah di skors selama 1 jam untuk menunggu kedatangan PPD Kirihi. Tetapi PPD Kirihi tidak hadir, sehingga Termohon mengambil sikap untuk tetap berpegang pada hasil rekapitulasi Distrik Kirihi yang telah dilaksanakan secara sah pada tanggal 3 September 2010.
8. Bahwa kemudian diketahui ternyata secara sepihak PPD Kirihi melaksanakan rekapitulasi hasil perolehan suara Distrik Kirihi pada tanggal 15 September 2010 bertempat di DPRD Kabupaten Waropen dengan hasil suara terbanyak di Distrik Kirihi diperoleh oleh Pemohon. Penghitungan

suara hasil rekapitulasi tanggal 15 September 2010 tersebut adalah tidak sah, karena semata-mata hanya untuk dipergunakan sebagai alat memenangkan Pemohon. Ada itikad tidak baik terkait dengan rekapitulasi PPD Kirihi tanggal 15 September 2010, karena PPD Kirihi tidak mau hadir dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pejabat Kabupaten Waropen, Ketua Pansus DPRD dan anggota-anggota DPRD, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Ketua-ketua Partai Politik, Ketua Panwaslu dan Tim Sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta saksi-saksi.

9. Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon pasangan calon nomor urut 3 mengenai adanya mobilisasi massa secara massif dan sistematis dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 di Distrik Wapoga pada tanggal 24 Agustus 2010 sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara di kampung Wapoga termasuk suap dengan beras tersebut adalah sama sekali tidak benar. Selama dalam pelaksanaan kampanye pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen 2010 Pihak Terkait tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk segala peraturan terkait dengan pelaksanaan kampanye. Pihak Terkait sangat menghormati pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Waropen sebagai wujud penghargaan dan penghormatan tertinggi akan pelaksanaan hak-hak asasi manusia khususnya hak asasi rakyat Waropen, sehingga tidak benar pernyataan para Pemohon yang menyatakan bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Nomor unit 2 telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan termasuk dalam merebut simpati dan empati dari rakyat Waropen untuk memenangkan Pemilukada Kabupaten Waropen Periode 2010-2015. Rakyat Waropen telah menentukan pilihan siapa yang paling tepat menjadi pemimpin mereka untuk periode 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan hati nuraninya. Rakyat Waropenlah yang lebih tahu dan paham siapa yang harus menjadi nahkoda Kabupaten Waropen selama 5 (lima) tahun ke depan.
10. Bahwa mengenai Keputusan Dewan Adat Suku Besar Maranararui adalah merupakan keputusan untuk memutuskan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Waropen 2010, bukan menjadi referensi bagi Tim Kerja Kandidat Nomor Urut 2 apalagi menggunakan Keputusan Dewan Adat tersebut untuk kepentingan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam

memperoleh suara terbanyak. Keputusan Dewan Adat Suku Besar tersebut berdasarkan keinginan agar pemilukada berlangsung sukses dan dapat memilih Bupati dan Wakil Bupati Waropen secara tepat sesuai keinginan hati nurani rakyat Waropen.

11. Bahwa Pihak Terkait secara obyektif memandang bahwa selama ini baik Panwaslu Kabupaten Waropen maupun KPUD Kabupaten Waropen keduanya telah melaksanakan tanggung jawab dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panwaslu telah menjalankan fungsi dan tugasnya secara benar dengan melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemilukada. KPUD Kabupaten Waropen sebagai lembaga yang diberi tugas menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010 telah melaksanakan pula tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Bahwa mengenai eksistensi KPUD Kabupaten Waropen secara hukum adalah sah, yaitu sebagai lembaga penyelenggara Pemilukada Waropen Tahun 2010 sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. KPUD Kabupaten Waropen juga mendapatkan legitimasi yang sangat kuat dari berbagai pihak yang dapat dibuktikan dengan adanya Pernyataan Bersama Lintas Elemen untuk Sukses Pemilukada Waropen tanggal 25 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD (Ketua DPRD cuti karena menjadi salah satu pasangan calon Bupati), Ketua Pansus DPRD dan anggota-anggota DPRD, seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Ketua-ketua Partai Politik, Ketua Panwaslu dan Tim Sukses seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
13. Pernyataan ini merupakan bentuk persaudaraan dan solidaritas dari seluruh elemen yang ada di Kabupaten Waropen untuk membangun kehidupan rakyat Waropen yang lebih baik. Termasuk Para Pemohon sendiri juga mengakui eksistensi KPUD Kabupaten Waropen sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang sah secara hukum terbukti Para Pemohon juga ikut menandatangani Pernyataan Bersama Lintas Elemen untuk Sukses Pemilukada Waropen tanggal 25 Agustus 2010 tersebut.
14. Bahwa karena legitimasi KPUD Waropen adalah sah secara hukum, maka sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPUD Kabupaten berwenang untuk menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Umum, maka Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilukada Kabupaten Waropen tanggal 15 September 2010 tersebut adalah sah. Dengan demikian penetapan Pihak Terkait sebagai calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen untuk periode 2010-2015 hasil Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010 tersebut adalah sah secara hukum

15. Bahwa dengan demikian alasan-alasan keberatan Para Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah sangat tidak benar maka sudah seharusnya Permohonan yang disampaikan oleh Para pemohon agar ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Memeriksa Perkara a quo untuk menjatuhkan putusan :

1. Menolak seluruh permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Hasil Perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon tanggal 15 September 2010 sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010 oleh Termohon
3. Menyatakan sah hasil Pemilihan Umum Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen yang telah menetapkan Hasil Pemilukada Waropen dengan calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Periode 2010-2015 adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Drs. Yesaya Buinei, M.M dan Yermias Bisai, S.H, berdasarkan Berita Acara Rapat pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten waropen Periode 2010-2015 Nomor : 12/BA/KPUD-KW/X/2010 tanggal 15 September 2010.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan seorang saksi bernama Elly Bonai yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Oktober 2010, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada rekapitulasi di PPD Kirihi yang dilaksanakan di Kantor KPU Waropen pada tanggal 3 September 2010.
- Rekapitulasi berlangsung lancar dan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3, dan 5.
- Pada saat rekapitulasi disepakati bahwa 3 TPS Distrik Kirihi dianggap sah. Tiga TPS lain di Distrik Kirihi dinyatakan tidak sah karena menurut Panwaslu dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan pemilukada.
- Sekretaris KPU memandu jalannya penghitungan, tetapi yang memimpin penghitungan suara adalah Ketua PPD Kirihi.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan keberatan tetapi tidak dicatat dalam formulir.
- Suara sah PPD Kirihi adalah 771 suara.
- Rekapitulasi tingkat kabupaten dihadiri oleh PPD, Panwas, para saksi pasangan calon, dan perwakilan masyarakat.
- Pada tanggal 3 September 2010 tidak ada penandatanganan rekapitulasi.

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan 5 Oktober 2010, Komisi Pemilihan Umum yang diwakili I Gusti Putu Artha (Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, sekaligus Ketua Pokja Pemilukada Tingkat Nasional dan Koordinator Wilayah Provinsi Papua) telah memberikan keterangan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. Latar Belakang dan Kronologi

1. Peringatan yang disampaikan baik melalui persidangan MK dan pernyataan melalui media massa menyangkut perilaku penyelenggara Pemilukada di daerah yang berpotensi merugikan atau menguntungkan pasangan calon tertentu benar-benar menjadi perhatian KPU untuk meningkatkan pengawasan Pemilukada Tahun 2010. Lebih-lebih setelah Mahkamah "menghukum" penyelenggara Pemilukada dalam bentuk Pemilukada Ulang di Bengkulu Selatan, Tebingtinggi, dan Manado yang sejatinya persoalan itu bermula dari ketidakprofesionalan penyelenggara.
2. Berangkat dari pengalaman Pemilu Legislatif, dimana di Provinsi Papua dan Papua Barat terjadi banyak persoalan penghitungan suara — sehingga KPU mesti harus menunggu hingga detik-detik terakhir rekapitulasi suara dari Papua, menyebabkan KPU mengambil sikap untuk memberi atensi lebih

serius dalam pelaksanaan Pemilukada di tanah Papua. Apalagi kemudian, pasca putusan MK banyak fakta-fakta kecurangan yang muncul namun pada akhirnya tidak dapat dieksekusi dan merugikan calon dalam Pemilu Legislatif. Atensi itu salah satunya dalam bentuk reposisi Koordinator Wilayah kepada saya agar dapat lebih focus mengawal Pemilukada di tanah Papua.

3. Langkah pertama yang saya lakukan selaku korwil bersama KPU Provinsi Papua adalah "mengadili" para penyelenggara dalam Pemilu Legislatif yang nyata-nyata bertindak tidak jujur dan tidak profesional. Hasilnya, Dewan Kehormatan memberhentikan 21 orang. Pembersihan ini wajib kami lakukan agar Pemilukada dapat dikelola oleh penyelenggara yang kredibel dan berintegritas.
4. Untuk mengawal Pemilukada di Papua kami telah melakukan bimbingan teknis tiga kali yaitu di Jayapura dan dua kali di Jakarta. Intinya adalah memastikan bahwa penyelenggara Pemilukada senantiasa berkoordinasi dengan provinsi dan pusat sebelum pengambilan keputusan penting, terutama pencalonan agar benar-benar keputusan yang diambil tepat, cermat dan terkontrol. Terhadap protap ini KPU Waropen hingga pengumuman penetapan calon tidak pernah melapor ke provinsi dan pusat, berbeda dengan kabupaten lainnya.
5. Pada pekan kedua Juli 2010, datang ke KPU meminta supervisi kelima anggota KPU Waropen. Pada pertemuan ini, KPU Waropen menolak dipertemukan untuk dicek silang dengan kandidat yang dirugikan. Namun KPU Waropen menolak keras bahkan Sdr. Warobay anggota KPU Waropen saat itu, memukul meja di hadapan dan menghardik KPU Pusat dan KPU provinsi tanpa alasan yang jelas.
6. Temuan yang ada pada saat ini, ada dugaan kuat kandidat pasangan Onesimus J Ramendai dan Zeth Tanati terlambat satu hari menyerahkan kelengkapan persyaratan berkas bali LHKPN dan dukungan partai PAN.
7. Pada pekan kedua pula Juli 2010, tim kampanye kandidat pasangan Onesimus J Ramendai dan Zeth Tanati datang ke KPU menyampaikan fakta-fakta versi mereka. Dari fakta-fakta inilah terungkap, perbedaan data di antara KPU Waropen dan kandidat.
8. Selanjutnya KPU beritikad mempertemukan mereka untuk mengkonfirmasi data-data yang dimiliki. Namun sekali lagi KPU Waropen menolak. Akhirnya,

rapat pleno menugaskan saya untuk langsung mengkosrocek ke KPK dan membuat analisis terhadap persoalan tersebut. Akhirnya, rapat pleno memutuskan menyampaikan Surat Nomor 417/KPU/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 ke KPU Waropen yang intinya bahwa pasangan Onesimus J Ramendai dan Zeth Tanati memenuhi syarat (lihat selengkapnya isi surat terlampir).

9. Namun hingga dua pekan berlalu, KPU Waropen tidak mengindahkan seluruh supervisi yang diberikan oleh KPU Provinsi Papua, sehingga KPU Provinsi Papua melayangkan surat ke KPU bernomor 215/SET-KPU/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010. Selanjutnya KPU memerintahkan KPU Papua mengambil langkah-langkah pembentukan Dewan Kehormatan sebagaimana surat KPU Nomor 447/KPU/VIII/2010.
10. Hasil Dewan Kehormatan sebagaimana ditindaklanjuti oleh rapat pleno KPU Provinsi Papua memutuskan memberhentikan kelima anggota KPU Waropen melalui Surat Keputusan Nomor 60 Tahun 2010 tanggal 2010 dan mengangkat anggota KPU Waropen pengganti antar waktu.
11. Dengan demikian, sejak SK diterbitkan Sdr. Melina KK Wonatorey SE dkk. tidak memiliki legalitas untuk bertindak atas nama KPU Waropen. Itu berarti seluruh langkah-langkah dan tindakan yang dilakukan sejak tanggal itu illegal, termasuk menggelar pemungutan suara tanggal 25 Agustus 2010.
12. Pada tanggal 24 Agustus 2010, Desk Papua Kantor Menko Polkam menggelar rapat membahas kasus ini dan mengundang KPU (diwakili oleh saya) dan Bawaslu (diwakili oleh Sdr Bambang) dengan kesimpulan rapat terlampir. Intinya adalah pemerintah pusat tidak mengakui proses pemungutan suara tanggal 25 Agustus 2010, kendatipun karena alasan keamanan pelaksanaan yang telanjur berlangsung tetap dibiarkan.
13. Pada saat ini KPU Waropen yang legal telah melakukan langkah-langkah persiapan untuk menggelar pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Oleh karena itu, KPU berpendapat bahwa perkara yang diajukan dengan registrasi Perkara Konstitusi Nomor 179/PHPU.D-VIII/2010 dan 181/PHPU.D-VIII/2010 yang diregistrasi tanggal 27 September 2010 tidak memenuhi syarat-syarat sebagai perkara yang patut disidangkan.

## II. Analisa dan Kesimpulan

1. Secara yuridis, KPU Provinsi Papua telah memberhentikan kelima anggota KPU Kabupaten Waropen Sdr. Melina KK Wonatorey SE dkk, sehingga legalitas seluruh tindakannya dan penyelenggaraan pemungutan suara dan rekapitulasi suara hasil Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010 adalah tidak sah.
2. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.  
Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), yang pada pokoknya menyatakan:
  - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Dalam konteks tersebut di atas, KPU Kabupaten Waropen tidak pernah melakukan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada. Dengan demikian kedudukan hukum pemohon tidak memenuhi syarat.
3. Tentang pokok permohonan, adalah objek perselisihan Pemilukada sesuai dengan Pasal 4 Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008 yaitu hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon. Fakta hukumnya, termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Waropen yang sah, tidak pernah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Waropen. Dengan demikian, objek perselisihan yang diperkarakan adalah tidak memenuhi syarat.
4. Dengan uraian tersebut di atas, kami berharap Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa perkara yang diajukan dengan registrasi Perkara

Konstitusi Nomor 179/PHPU.D-VIII/2010 dan 181/PHPU.D-VIII/2010 yang diregistrasi tanggal 27 September 2010 tidak memenuhi syarat-syarat sebagai perkara yang patut disidangkan.

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan 5 Oktober 2010, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Waropen yang diwakili oleh Maklon Reri (Divisi Penanganan Pelanggaran) telah memberikan keterangan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Waropen (Termohon I) melaporkan melalui surat kepada Panwaslu Waropen bahwa ada konsultasi Termohon I kepada KPU mengenai verifikasi pencalonan yang hasilnya terdapat calon yang tidak memenuhi syarat.
2. Pada pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 25 Agustus 2010, penyelenggara pemilukada (yaitu PPS dan PPK) sudah siap karena logistik telah didistribusikan.
3. Panwaslu Kabupaten Waropen tidak mempermasalahkan penonaktifan anggota KPU Waropen oleh KPU.
4. Panwaslu Kabupaten Waropen belum menerima surat apapun dari KPU mengenai penonaktifan Termohon I.
5. KPU Pusat tidak komitmen untuk melaksanakan penjadwalan yang telah dibuat oleh Termohon I.
6. Panwaslu Kabupaten Waropen mengetahui terbitnya SK Nomor 60 bertanggal 21 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi, kemudian Panwaslu berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten Waropen terkait telah siapnya logistik di lokasi pemungutan suara. DPRD Kabupaten Waropen menyatakan pemungutan suara dapat diteruskan. Pendapat DPRD disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Waropen melalui surat.
7. Panwaslu Waropen tidak pernah berkonsultasi dengan KPU Provinsi, melainkan melaporkan hasil pemantauan kepada Bawaslu.
8. Selama proses Pemilukada, tidak ada laporan maupun keberatan dari masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Waropen.
9. Bahwa kejadian yang terjadi di daerah Kirihi, distrik Malewoya masih masuk dalam distrik Kirihi, yang secara administrasi ada pemekaran di distrik Walani, tetapi dalam wilayah kerja KPU distrik Walani masih masuk dalam distrik Kirihi;

10. Bahwa adalah tidak benar rekapitulasi PPD diambil alih oleh KPU Kabupaten. Bahwa PPD Kirihi hadir pada rekapitulasi tanggal 3 September 2010. Bahwa adalah tidak benar, ada laporan keberatan PPD Kirihi yang ditujukan kepada Panwaslu Kada Kabupaten Waropen;
11. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat PPD pada tanggal 3 September 2010, PPD Kirihi mengetahui dan menghadiri rekapitulasi tersebut, bahkan PPD Kirihi telah menyampaikan undangan pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik kepada Panwaslu Kada Kabupaten Waropen;
12. Kejadian pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada tanggal 15 September 2010 adalah tidak benar bahwa KPU Kabupaten Waropen membuka acara pukul 08.00 dan ditutup 1 (satu) jam kemudian. Pada tanggal 15 September 2010, KPU Kabupaten Waropen mengundang seluruh PPD di semua distrik pada pukul 08.00 WIT. Namun berhubung ada desakan dari masyarakat yang meminta agar rekapitulasi khusus di daerah Kirihi dilakukan di DPRD, maka khusus daerah Kirihi dilakukan rekapitulasi di DPRD. Dan untuk PPD distrik selain daerah Kirihi tetap dilakukan rekapitulasi di Kantor KPU Kabupaten Waropen, yang dilakukan sekitar pukul 09.00 dan berakhir sekitar pukul 12.00 WIT. Setelah dilakukan rekapitulasi distrik Kirihi di DPRD, maka hasilnya kemudian di bawa ke Kantor KPU Kabupaten Waropen, dan atas hasil rekapitulasi tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan;
13. Sepengetahuan Panwaslu Kada Kabupaten Waropen, bahwa tidak ada penurunan kotak suara tersebut, karena tempat kejadian tersebut tidak diketahui;
14. Bahwa terkait dengan adanya permasalahan surat suara sah di 4 TPS dari 6 TPS di Distrik Kirihi, Panwaslu menolak hasil penghitungan di 4 (empat) TPS dari 6 (enam) TPS yang berada di Distrik Kirihi, hal ini dikarenakan, dari 988 surat suara sah dari 4 TPS tersebut, pencoblosan ternyata dilakukan oleh 58 orang (pemilih riil);
15. Bahwa kami sebagai Panwaslu Kada Kabupaten Waropen, bukan melakukan intervensi, tetapi menyatakan menolak hasil di 4 TPS tersebut, karena surat suara yang dinyatakan sah adalah 988 suara, sedangkan pemilih yang mencoblos hanya 58 orang;

16. bahwa terkait dengan adanya laporan politik uang kepada Panwaslu Kada Kabupaten Waropen, Panwaslu Kada Kabupaten Waropen sudah meminta Pelapor untuk melengkapi bukti laporan melalui Surat Panwaslu kepada Tim Sukses yang melapor, namun hingga saat ini tidak ada jawaban atas Surat Panwaslu tersebut oleh Tim Sukses Pelapor;
17. Terkait dengan adanya mobilisasi pemilih di TPS 1 Kampung Wapoga bahwa kejadian tersebut adalah tidak benar, karena pada saat itu tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;
18. Menanggapi PAW KPU Kabupaten Waropen, maka pemberhentian dan pelantikan tersebut adalah hak dan kewenangan dari KPU Provinsi Papua sepenuhnya, dan terkait dengan proses pemberhentian dan pelantikan tersebut, jika ada pelanggaran dalam proses tersebut, maka akan kami tindak lanjuti sebagai pelanggaran sendiri.

[2.14] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Periode 2010-2015 Nomor 12/BA/KPUD-KW/X/2010, bertanggal 15 September 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Waropen Nomor 12/Kpts/KPU-KW/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010, bertanggal 15 September 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa mengenai kewenangan Mahkamah (*kompetensi absolut*), Mahkamah akan memberikan penilaian pada bagian Pendapat Mahkamah;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010,

bertanggal 3 Juli 2010 (*vide* Bukti T.I-20), Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen dengan Nomor Urut 3;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 12/Kpts/KPU-KW/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010, bertanggal 15 September 2010;

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon I adalah hari Kamis, 16 September 2010; Jumat, 17 September 2010, dan Senin, 20 September 2010. Hari Sabtu, 18 September 2010 dan Minggu, 19 September 2010 tidak dihitung karena merupakan hari libur/bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, 17 September 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 480/PAN.MK/2010, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.11] Menimbang bahwa dalam tanggapannya, Termohon II mengajukan eksepsi terhadap permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan

permohonan para Pemohon bukan merupakan objek sengketa hasil pemilukada (*error in objecto*);

Terhadap eksepsi Termohon II bahwa permohonan para Pemohon bukan merupakan objek sengketa hasil pemilukada (*error in objecto*) dan karenanya bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*"

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu

tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan

sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tatacara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya

mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa objek permohonan para Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Waropen dengan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Periode 2010-2015 Nomor 12/BA/KPUD-KW/X/2010, bertanggal 15 September 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 12/Kpts/KPU-KW/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010, bertanggal 15 September 2010;

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka eksepsi tentang objek permohonan yang tidak tepat (*error in objecto*) adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah harus terlebih dahulu menjawab isu hukum terkait legalitas pihak yang menjadi Termohon, karena terdapat dua pihak yang mendalilkan dirinya sebagai KPU Kabupaten Waropen yang sah, yaitu KPU Kabupaten Waropen yang diketuai oleh Melina K.K. Wonatorey, S.E. [selanjutnya disebut KPU Kabupaten Waropen "lama"] dan KPU Kabupaten Waropen yang diketuai oleh Christison B. Mbaubedari, S.E. [selanjutnya disebut KPU Kabupaten Waropen "baru"]. Legalitas Termohon menjadi hal yang penting bagi Mahkamah karena berkaitan dengan hasil Pemilu Kabupaten Waropen yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2010;

[3.14] Menimbang bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara antara Drs. Ones Jakob Ramandey, M.M. dan Drs. Zeth Tanati, M.M. melawan Ketua KPU Kabupaten Waropen, telah mengeluarkan Putusan bertanggal 6 Agustus 2010, yang dalam amarnya menyatakan (*vide* Bukti T.II-2):

- ” - *Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;*
- *Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 09 Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010;*
  - *Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 09 Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010;*
  - *Memerintahkan Tergugat untuk mendaftarkan para Penggugat sebagai salah satu peserta yang lolos verifikasi untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Periode 2010-2015;*
  - *Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 27/PEN/2010/PTUN.JPR., tanggal 9 Juli 2010, tentang Penundaan*

*Pelaksanaan obyek sengketa haruslah dipertahankan kecuali ada penetapan lain untuk itu;*

- *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp.393.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);*

[3.15] Menimbang bahwa KPU Provinsi Papua dengan didukung oleh KPU Pusat mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen, bertanggal 21 Agustus 2010, yang pada pokoknya KPU Provinsi Papua memberhentikan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Waropen "lama", yaitu i) Melina K.K. Wonatorey; ii) Marselius H. Daimboa; iii) Regina Wander; iv) Nun Sasarari; dan Yusuf Ronal Warobay dengan alasan melanggar kode etik; serta mengangkat Anggota KPU Penggantian Antar Waktu KPU Kabupaten Waropen Masa Bakti 2008-2013, yaitu i) Christison B. Mbaubedari; ii) Betuel Ramandey; iii) Sakeus Sawaki; iv) Margareta Rumi; dan Obeth Diwi (*vide* Keterangan KPU Kabupaten Waropen "Baru" dan Keterangan Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan I Gusti Putu Artha). Namun dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, Melina K.K. Wonatorey selaku Ketua KPU Kabupaten Waropen "lama" menerangkan belum menerima petikan SK KPU Provinsi Papua Nomor 60 Tahun 2010 dimaksud;

[3.16] Menimbang bahwa KPU Kabupaten Waropen "lama" dalam Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 01/Kpts/KPU-KW/2010 tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010, bertanggal 10 Maret 2010, menjadwalkan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2010 (*vide* Bukti T.I-19), sedangkan KPU Kabupaten Waropen "baru" dalam Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 004/KPU-KW/IX/2010 tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen, bertanggal 24 Agustus 2010, menjadwalkan pemungutan suara pada tanggal 29 Oktober 2010 (*vide* Bukti T.II-15);

Bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen, bertanggal 21 Agustus 2010, dikeluarkan 4 (empat) hari

sebelum pelaksanaan pemungutan suara sesuai jadwal KPU Kabupaten Waropen "Lama"; dan KPU Kabupaten Waropen "baru" menyusun perubahan jadwal pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilukada pada tanggal 24 Agustus 2010, yaitu hanya satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara sesuai jadwal KPU Kabupaten Waropen "Lama". Menurut pandangan Mahkamah, penggantian anggota KPU Kabupaten Waropen dan perubahan jadwal Pemilukada tersebut tidak dapat diterima;

[3.17] Menimbang bahwa secara *de facto*, Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010 telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Waropen "lama" pada tanggal 25 Agustus 2010 dengan diikuti oleh 6 (enam) Pasangan Calon dan 16.133 pemilih (*vide* Bukti T.I-9) dari total pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sejumlah 17.470 pemilih (*vide* Bukti T.I-9 dan Bukti T.I-29);

[3.18] Menimbang bahwa KPU Kabupaten Waropen "lama" tetap melaksanakan pemungutan suara sesuai jadwal, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2010, antara lain, didasarkan pada dukungan berupa:

1. Surat DPRD Kabupaten Waropen Nomor 270/170-67/VIII/2010, bertanggal 23 Agustus 2010, ditandatangani Wakil Ketua I, yang salah satu pokoknya menyatakan pemungutan suara tetap dilaksanakan pada 25 Agustus 2010 (*vide* Bukti T.I-2);
2. Surat "Pernyataan Bersama Lintas Element Untuk Sukses Pemilukada Kabupaten Waropen Tanggal 25 Agustus Tahun 2010" yang ditandatangani oleh, antara lain, Wakil Bupati Kabupaten Waropen Daud Donggori, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Waropen Maklon Simunapendi, Ketua dan Anggota Pansus Pemilukada Kabupaten Waropen, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, para Ketua Partai tingkat Kabupaten Waropen, dan sebagainya (*vide* Bukti T.I-4 dan Bukti T.I-5);
3. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/2760/OTDA, bertanggal 5 Oktober 2010, ditandatangani Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa jadwal pelaksanaan pilkada dapat ditunda bila di suatu daerah terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Bukti T.I-3).

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, jika Mahkamah berpegang pada asas kepastian hukum, maka Mahkamah harus menyatakan pemungutan suara tanggal 25 Agustus 2010 adalah tidak sah karena dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Waropen yang telah diberhentikan oleh KPU Provinsi Papua sejak tanggal 21 Agustus 2010. Namun jikalau pemungutan suara tanggal 25 Agustus 2010 dipandang tidak sah dapat membawa implikasi yang sangat merugikan, mengingat telah dikeluarkan biaya (baik *financial cost* maupun *social cost*) yang tidak kecil untuk melaksanakan tahapan Pemilukada hingga tahapan pendistribusian logistik Pemilukada, tahapan kampanye, dan tahapan pemungutan suara. Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan utama, menyatakan pemungutan suara tanggal 25 Agustus 2010 tidak sah berarti tidak menghormati dan tidak menghargai *constitutional rights* dalam implementasi demokrasi Indonesia, terutama terhadap 16.133 pemilih dari total pemilih yang terdaftar dalam DPT sejumlah 17.470 pemilih;

Menurut Mahkamah, seharusnya penggantian antar waktu (PAW) yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua kepada KPU Kabupaten Waropen berdasarkan SK KPU Provinsi Papua Nomor 60 Tahun 2010, telah diselesaikan secara internal tanpa harus menunda pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 25 Agustus 2010 sebagaimana telah dijadwalkan oleh KPU Kabupaten Waropen. Adalah hal yang tidak dapat diterima jika permasalahan internal dalam tubuh KPU Kabupaten Waropen membawa akibat yang merugikan pemilih dan merugikan proses demokrasi pada umumnya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mendasarkan pada asas manfaat dan asas keadilan, Mahkamah menyatakan mengakui bahwa pemungutan suara pada tanggal 25 Agustus 2010 dalam rangka Pemilukada Kabupaten Waropen adalah sah menurut hukum. Mahkamah juga menegaskan bahwa penilaian Mahkamah akan sahnya pemungutan suara tanggal 25 Agustus 2010 tidak berarti Mahkamah mengabaikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 27/G/2010/P.TUN.JPR., bertanggal 6 Agustus 2010, yang salah satu amarnya memerintahkan agar KPU Kabupaten Waropen mengakomodasi Pasangan Calon Drs. Ones Jakob Ramadey, M.M., dan Drs. Zeth Tanati, M.M. sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010. Sekali lagi Mahkamah menegaskan bahwa permasalahan tersebut seharusnya telah diselesaikan oleh KPU Kabupaten Waropen tanpa

harus menunda pelaksanaan pemungutan suara tanggal 25 Agustus 2010. Mahkamah menilai KPU Provinsi Papua belum menunjukkan upaya sungguh-sungguh untuk menyelesaikan konflik internal dalam tubuh KPU Kabupaten Waropen tanpa harus menunda dan/atau membatalkan pelaksanaan pemungutan suara tanggal 25 Agustus 2010;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam Perkara Nomor 179-181/PHPU.D-VIII/2010 sepanjang mengenai dalil para Pemohon mengenai Pemilukada Kabupaten Waropen (terutama pemungutan suara tanggal 25 Agustus 2010), Mahkamah akan mendasarkan pada keterangan/jawaban yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Waropen "lama" sebagai penyelenggara yang sah Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.21] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil para Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

**[3.21.1]** Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010 dilaksanakan hari Rabu, 25 Agustus 2010;
2. Hasil Rekapitulasi Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010 ditetapkan KPU Kabupaten Waropen dengan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Periode 2010-2015 Nomor 12/BA/KPUD-KW/X/2010, bertanggal 15 September 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Waropen Nomor 12/Kpts/KPU-KW/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010, bertanggal 15 September 2010;

**[3.21.2]** Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum (*legal dispute*), yaitu:

1. Dualisme KPU Kabupaten Waropen;
2. Ketidaknetralan penyelenggara Pemiluakada;
3. Ketidaknetralan Anggota DPRD;
4. Praktik politik uang;
5. Mobilisasi pemilih;

[3.22] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran Pemiluakada Kabupaten Waropen karena Pemiluakada dilaksanakan oleh Ketua dan 4 orang Anggota KPUD Waropen yang sudah dipecat oleh KPUD Provinsi dan KPU Pusat. Pemohon mendalilkan adanya dualisme kepemimpinan KPU Kabupaten Waropen, yaitu KPU Kabupaten Waropen yang diketuai Melina KK Wonatorey dan KPU Kabupaten Waropen yang diketuai Soni Mbaubedari, telah merugikan Pemohon dan membingungkan/meresahkan masyarakat Waropen. Hal ini disebabkan KPU Kabupaten Waropen yang diketuai Melina KK Wonatorey telah melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 25 Agustus 2010, sedangkan KPU Kabupaten Waropen yang diketuai Soni Mbaubedari belum melaksanakan pemungutan suara.

Termohon I membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Termohon I adalah KPU Waropen yang sah berdasarkan Surat Keputusan Nomor 39 Tahun 2008 dan telah menyelenggarakan Pemiluakada Kabupaten Waropen Tahun 2010. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 60 Tahun 2010, bertanggal 21 Agustus 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Waropen tersebut melawan Undang-Undang dan meresahkan masyarakat Waropen.

Termohon I juga mendalilkan penyelenggaraan Pemiluakada Kabupaten Waropen Tahun 2010 pada tanggal 25 Agustus 2010 mendapatkan legitimasi yang kuat berdasarkan Pernyataan Bersama Lintas Elemen untuk Sukses Pemiluakada Kabupaten Waropen, tanggal 25 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh Wakil

Bupati, Wakil Ketua DPRD (Ketua DPRD menjalani cuti karena menjadi salah satu Pasangan Calon Bupati peserta Pemilu), Ketua Pansus DPRD, Anggota-Anggota DPRD, seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, para Ketua Partai Politik, Ketua Panwaslu, dan Tim Sukses seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Legitimasi penyelenggaraan Pemilu juga didasarkan pada adanya Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Waropen Nomor: B/261/III/2010/Bagops perihal Perkembangan Situasi Kamtibmas Kabupaten Waropen tertanggal 3 Agustus 2010, yang menyatakan bahwa Pemilu yang akan diadakan oleh Termohon I adalah siap untuk dilaksanakan mengingat situasi Kabupaten Waropen cukup kondusif.

Termohon I menyatakan bahwa hasil Pemilu yang diselenggarakan oleh Termohon I diakui oleh DPRD Kabupaten Waropen melalui Surat Nomor 900/170-71/IX/2010 perihal Penyampaian Hasil Pemilu tanggal 25 Agustus 2010 berdasarkan Pleno KPUD Kabupaten Waropen tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Sah dan Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2010-2015 tanggal 15 September 2010.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon I mengajukan Saksi Julen Ayomi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemberhentian KPU Waropen oleh KPU Provinsi Papua telah meresahkan masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu Pleno Rekapitulasi tanggal 15 September 2010 dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, Panwaslu, dan Muspida Kabupaten Waropen.

Terhadap dalil Pemohon mengenai legalitas KPU Kabupaten Waropen (Melina K.K. Wonatorey), Mahkamah telah mempertimbangkannya pada paragraf **[3.13]** sampai dengan paragraf **[3.20]** di atas;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat konspirasi politik oleh oknum Anggota KPU Waropen, Ketua PPD Distrik Kirihi dan empat Anggotanya, serta oknum Anggota Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Oknum Anggota KPU Kabupaten Waropen bernama Ronald Worabai dan Anggota DPRD Waropen bernama Julius Murib (Partai Republikan) mempengaruhi dan memerintahkan kepada pemilih di dalam salah satu bilik suara

di Distrik Kirihi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, termasuk melakukan suap kepada masyarakat.

Selain itu, Suku Besar Maranarauni mengamankan keputusan adat/suku untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang kemudian dilakukan dengan ancaman terhadap Anggota Pos Kontak Tim Sukses Independen Jendela Kasih (Tim Sukses Pemohon), berupa:

1. Ancaman pemalangan rumah anggota Tim Sukses dan pendukung Pemohon di Kampung Uri, Kampung Sarafambai, Kampung Waren 11, dan Kampung Sawara Jaya oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Simon Koibai;
2. Ancaman pengusiran dari tanah hak ulayat/adat yang didiami oleh suku tertentu oleh Simon Koibai dan Anthonius Rumboisano.
3. Penurunan spanduk Pemohon di Kampung Saroi dan Kampung Uri yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Anthonius Rumboisano.
4. Mengusir pendukung Pemohon yang akan berjualan di Pasar Waren.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-4 dan Bukti P-12.

Termohon I membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa kehadiran Anggota KPUD Waropen bernama Ronald Worabai di Distrik Kirihi adalah sebagai Anggota KPUD Waropen yang bertugas mengawasi jalannya Pemilukada di Distrik Kirihi, sedangkan kehadiran Anggota DPRD Waropen bernama Julius Murib di Distrik Kirihi adalah dalam kapasitasnya sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sekaligus dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD Waropen yang berhak melakukan *monitoring* Pemilukada di Distrik Kirihi.

Termohon I menyatakan bahwa Keputusan Dewan Adat Suku Besar Maranarauni adalah keputusan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Waropen 2010 agar dapat berlangsung demokratis, dan bukan sebagai referensi bagi Tim Pasangan Nomor Urut 2.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, karena Bukti P-4 yang didalilkan oleh Pemohon sebagai foto pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Ronald Worabai dan Julius Murip, tidak cukup jelas dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya. Selain itu, Bukti P-12 yang didalilkan Pemohon sebagai Surat Dewan Adat Maranarauni Waren yang berisi intervensi dan ancaman kekerasan untuk memenangkan

Pasangan Calon Nomor Urut 2, ternyata hanya berupa surat rekomendasi/dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan sama sekali tidak menunjukkan adanya ancaman apapun. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dinyatakan dikesampingkan.

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat konspirasi politik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Ketua PPD Distrik Kirihi bernama Yulen Rum, Ketua DPRD Waropen nonaktif bernama Hugo Tebai (yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4) berupa pertemuan di rumah Pasangan Calon Nomor Urut 1 mempersiapkan Pleno untuk menetapkan hasil suara dari Distrik Kirihi di Gedung DPRD Waropen.

Termohon I membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Termohon I tidak terlibat melakukan konspirasi politik sebagaimana didalilkan Pemohon. Mengenai Ketua PPD Distrik Kirihi bernama Yulen Rum bersama empat anggotanya, Termohon I telah melaporkan kepada Panwaslu melalui Surat Nomor 01/KPUD-KW/Pengaduan/IX/2010 karena Ketua PPD Kirihi bernama Yulen Rum dan empat orang anggotanya tidak bersedia menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi hasil Pemiluakada Distrik Kirihi, melainkan justru berkoordinasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Ketua dan Anggota PPD Kirihi memang melakukan rekapitulasi ulang tanggal 15 September 2010 untuk menghitung ulang perolehan suara Distrik Kirihi dan mengakomodir perolehan suara dengan sistem noken. Namun Termohon I tidak mengakui rekapitulasi tanggal 15 September 2010 dan tetap mengakui hasil rekapitulasi tanggal 3 September 2010. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon bahwa Termohon I melakukan konspirasi untuk melakukan penghitungan ulang tingkat Distrik Kirihi tanggal 15 September 2010 adalah tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi mobilisasi massa yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada pemungutan suara tanggal 25 Agustus 2010 di Kampung Wapoga dengan mendatangkan masyarakat sebanyak 40 orang dari Kampung Ansus, Kabupaten Kepulauan Yapen, serta adanya praktek *money politic* dan pemberian beras pada saat minggu tenang di Kampung Wapoga, Kampung Otodemo, dan Kampung

Bokadaro. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-10 berupa Surat Pengaduan oleh Adolof Bisai/Raweyai.

Termohon I membantah dalil Pemohon dan menyatakan tidak ada mobilisasi massa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Distrik Wapoga maupun pembagian beras.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bukti P-10 yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki kekuatan pembuktian karena bukti tersebut hanya berupa surat pernyataan yang tidak didukung oleh bukti apapun, apalagi pengaduan tersebut tidak disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Waropen sebagai pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran Pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai adanya mobilisasi massa dan praktek *money politic* adalah tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam pelaksanaan Pemilu Kabupaten Waropen, Panwaslu Kabupaten Waropen tidak melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan oleh Undang-Undang;

Termohon I membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Panwaslu Kabupaten Waropen telah melaksanakan tanggung jawab dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu memberikan tanggapan atas laporan-laporan yang disampaikan kepada Panwaslu.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan lebih jauh dalilnya serta tidak memberikan bukti yang menguatkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dikesampingkan.

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Surat Edaran Bupati Waropen telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon dalam hal perolehan suara. Himbuan dan edaran dari Bupati *incumbent* yang disampaikan melalui RRI Serui mengakibatkan sekitar 4.000.000 (empat juta) pemilih tidak mengikuti pemilihan di Kabupaten Waropen. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-15.

Termohon I membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa KPU Kabupaten Waropen tidak terpengaruh oleh adanya Surat Edaran Bupati Waropen Nomor

270/74/BUP/2010. Pemilukada yang telah dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2010, selain sah secara hukum juga telah mendapat dukungan dari masyarakat yang terwujud dalam Pernyataan Bersama Lintas Elemen untuk Sukses Pemilukada Waropen tanggal 25 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD (Ketua DPRD menjalani cuti karena menjadi peserta Pemilukada), Ketua Pansus DPRD, Anggota DPRD Kabupaten Waropen, seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Ketua-ketua Partai Politik, Ketua Panwaslu, dan Tim Sukses seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar terdapat Surat Edaran Bupati Waropen Nomor 270/74/BUP/2010 yang pada pokoknya menyatakan "Pemilukada di Kabupaten Waropen ditunda sampai ada petunjuk lebih lanjut". Namun, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Surat Edaran tersebut mengakibatkan 4.000.000 (empat juta) pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum dan harus dikesampingkan.

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum di atas, dalam rangkaian satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa pokok permohonan para Pemohon tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Waropen Tahun 2010, karenanya demi hukum Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Periode 2010-2015 Nomor 12/BA/KPUD-KW/X/2010, bertanggal 15 September 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Waropen Nomor 12/Kpts/KPU-KW/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010, bertanggal 15 September 2010, dinyatakan berlaku sah menurut hukum; dan selain itu Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive*;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon II tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menyatakan:

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Termohon II;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua belas bulan

Oktober tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Mardian Wibowo**